



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
2025

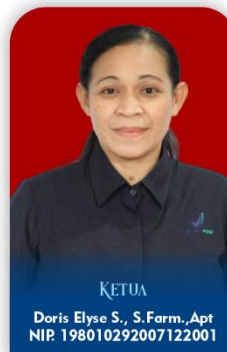


BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja, Kota Jayapura, Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333



TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
1.4 ISU STRATEGIS	8
1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	36
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA	36
2.1.1. VISI.....	36
2.1.2. MISI.....	38
2.1.3. TUJUAN.....	39
2.1.4. SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN	40
2.1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	47
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	49
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	50
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	65
2.5. METODE PENGUKURAN	77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	82
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	82
3.1.1. Sasaran Kegiatan I –Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT.....	162
3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	178

3.1.5. Sasaran Kegiatan V –Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.....	188
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.....	194
3.1.7 Sasaran Kegiatan VII - Layanan Publik UPT yang prima.....	199
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	202
3.3 REALISASI ANGGARAN	229
BAB IV PENUTUP.....	243
4.1. KESIMPULAN.....	243
4.2. SARAN	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura.....	8
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura	10
Gambar 1.3 Catchment Area BBPOM di Jayapura	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025	49
Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025	69
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 Revisi	71
Tabel 3.1 Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan realisasinya	82
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan	84
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025	85
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Triwulan III Tahun 2025	88
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025	95
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya	95
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	96
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	101
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya	101
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	102
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya	107
Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	107
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya	116
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya	117
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	120
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	120
Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	121
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	126
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	126
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi	127
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	138
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	138
Tabel 3.25 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	139
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	143

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	143
Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	143
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	147
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	147
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	148
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	151
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	151
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	155
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	155
Tabel 3.36 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	157
Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	160
Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	161
Tabel 3.39 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Triwulan III Tahun 2025.....	162
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....	163
Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....	163
Tabel 3.42 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	164
Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	166
Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	167
Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	167
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman.....	170
Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman.....	170
Tabel 3.47 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	171
Tabel 3.48 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	174
Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	175
Tabel 3.50 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahun 2025	175

Tabel 3.51 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025	182
Tabel 3.52 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	182
Tabel 3.53 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	182
Tabel 3.54 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	183
Tabel 3.55 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2025.....	188
Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	190
Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	190
Tabel 3.58 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	190
Tabel 3.59 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Triwulan III Tahun 2025	195
Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	196
Tabel 3.61 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	196
Tabel 3.62 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	197
Tabel 3.63 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan III Tahun 2025.....	199
Tabel 3.64 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT	200
Tabel 3.65 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	200
Tabel 3.66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Triwulan III Tahun 2025	203
Tabel 3.67 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	204
Tabel 3.68 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	205
Tabel 3.69 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM.....	208
Tabel 3.70 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	208
Tabel 3.71 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	211
Tabel 3.72 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	212
Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025	217
Tabel 3.73 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025	217
Tabel 3.74 Realisasi anggaran per indikator dan per Indikator Kinerja dan sasaran kegiatan	231

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan tenaga dan kesehatan sehingga dapat melakukan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan di awal Renstra Periode 2025 - 2029. Sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Balai besar POM di Jayapura telah memberikan kinerja yang terbaik dan secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Balai Besar di Jayapura, hadir dan melayani di tanah Papua untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Obat dan Makanan, agar aman bermutu dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Seluruh tugas fungsi pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan upaya yang sistematis meningkatkan kapasitas kinerja institusi dari waktu ke waktu. Kinerja organisasi diukur berdasarkan capaian realisasi setiap target indikator yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Secara umum kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja sasaran pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hambatan/kendala untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan. Keseluruhan pencapaian yang tergambar dalam laporan kinerja ini tidak terlepas dari peran seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat.

Akhir kata, laporan kinerja interim ini disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Jayapura sesuai dengan amanat Perundang-undangan dan besar harapan kami dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jayapura, 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Jayapura



Herianto Baan, S.Si, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode RPJMN 2025-2029. Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun draft Rencana Strategis yang menjadi subsistem pembangunan nasional yang didalamnya terdapat prioritas nasional dari presiden terpilih yang dikenal dengan “Asta Cita”. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka telah dirumuskan visi dan misi serta Rencana Kerja, dimana sebagai perwujudannya ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian pencapaian atas IKU dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan III, terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU kemudian dilakukan penghitungan secara periodik setiap bulan, tiga bulan (triwulan) dan tahunan menghasilkan nilai Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing Sasaran Kegiatan akan dihitung kembali untuk menjadi Predikat Kinerja Organisasi yaitu kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Jayapura memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 102.61% dengan Predikat Istimewa.**

Pernyataan keberhasilan setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 107.70 dengan kriteria **sangat Baik**.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 96.77 dengan kriteria **Baik**.
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 93.45 dengan kriteria **Baik**.
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 88.24 dengan kriteria **Cukup**.
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 94.44 dengan kriteria **Baik**.

6. Layanan Publik UPT yang prima dengan indikator kinerja yang memiliki target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan indikator kinerja yang memiliki target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya dan tidak masuk perhitungan NKO.

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432985/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp26.946.209.000,-. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali revisi anggaran baik revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB maupun KPA. Perubahan anggaran terakhir di TW II adalah revisi dalam rangka penarikan anggaran kegiatan KIE Tomas sebesar Rp.665.450.000,- sehingga pada tahap ini pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp20.191.206.000,- atau Rp29.366.479.000,- dari pagu anggaran TA 2025. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan SAKTI 24,33% dari Pagu efektif yang dikelola, atau 16,73% dari Pagu Anggaran TA 2025.

Pada triwulan II terdapat relaksasi anggaran terhadap 6 (enam) RO menyebabkan penambahan anggaran dan penyesuaian perencanaan kembali antara lain kegiatan sampling, pengadaan reagen mikrobiologi (QIA), pemeriksaan sarana (QIC), penindakan (QCD) dan dukungan terhadap laboratorium (PDD). Selain itu, terdapat outstanding kontrak pengadaan alat laboratorium sebesar Rp6.095.000.000,- untuk pembayaran di bulan November serta sisa anggaran alat laboratorium sebesar Rp1.084.502.000 yang akan dilakukan optimalisasi di triwulan III. Sampai dengan akhir triwulan II Tahun 2025 realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan SAKTI hanya 24,33% dari Pagu efektif yang dikelola Balai Besar POM di Jayapura, atau 16,73% dari Pagu total (pagu dengan blokir). Adapun realisasi anggaran sampai dengan TW II Tahun 2025 sebagai berikut :

Pagu dengan blokir (Rp)	Pagu tanpa blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu dengan blokir (OM SPAN)	% Realisasi terhadap pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D)
29.366.479.000	20.191.206.000	4.912.584.004	16,73	24,33

Terhadap persentase realisasi anggaran yang masih cukup rendah, perlu dilakukan antara lain penyesuaian kegiatan terhadap relaksasi anggaran dan melaksanakan sesuai

perencanaan target yang telah dibuat, percepatan pengadaan barang untuk reagen, suku cadang, K3 dan alat gelas, serta percepatan pengadaan dan kegiatan sesuai usulan optimalisasi anggaran alat laboratorium setelah proses revisi selesai.

Berdasarkan Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja masih banyak terdapat indikator kinerja yang tidak efisien. Kondisi adanya blokir anggaran juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) maupun progress RVRO dan Tingkat Efisiensi yang rendah. Terhadap masalah tersebut dilakukan perbaikan berupa penyesuaian target indikator kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah tidak mengalami perubahan dan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan anggaran.

Untuk capaian kinerja yang lebih dari 110%, telah ditindaklanjuti pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 yang salah satu agendanya adalah desk pembahasan target beberapa indikator berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei dimana terdapat realisasi indikator kinerja yang telah melebihi target awal sehingga dilakukan revisi target untuk lima tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029. Selain itu telah dilakukan revisi target RAPK pada bulan Mei terhadap indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mulai berlaku pada pengukuran kinerja bulan Mei. Pada tanggal 29 Agustus telah dilakukan revisi PK RAPK dari B8-B12 terhadap beberapa indikator kinerja yang capaiannya sudah melebihi 110% pada bulan Juli.

Jayapura, 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Herianto Baan, S.Si, Apt

NIP. 197910152006041004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Provinsi Papua terbagi menjadi 6 Provinsi sesuai dengan pemekaran wilayah yang telah dilakukan antara lain Provinsi Papua (ibukota di Jayapura), Provinsi Papua Barat (ibukota di Manokwari), Provinsi Papua Tengah (ibukota di Nabire), Provinsi Papua Pegunungan (ibukota di Wamena), Provinsi Papua Selatan (ibukota di Merauke) dan Provinsi Barat Daya (ibukota di Sorong). Saat ini, wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura mencakup 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan dengan wilayah yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 16 (enam belas) Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten namun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Untuk merespon tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berkolaborasi dengan lintas sektor seperti K/L, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya tantangan yang dihadapi menuntut Balai Besar POM di Jayapura untuk terus mencari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi serta melakukan tugas dan

fungsi pengawasan Obat dan makanan di seluruh Provinsi Papua.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi kinerja yang jelas dan terukur, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat memahami bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana keputusan diambil. Dengan demikian diharapkan laporan kinerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jayapura

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 15 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Jayapura yang mengawal pencapaian 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 BBPOM di Jayapura antara lain :

1. Penguatan pengawasan *post market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dengan melakukan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, digitalisasi berbasis teknologi, peningkatan kompetensi tenaga pengawas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, memperkuat jejaring kemitraan dengan Pemerintah Daerah khususnya untuk produk-produk ilegal dengan memanfaatkan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara *onsite* dan *online* dengan membuka kanal-kanal pelaporan melalui media sosial dan pesan

singkat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor yang ada di wilayah kerja Balai besar POM di Jayapura terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu guna melindungi kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas laboratorium antara lain : mengikuti pelatihan secara internal, nasional dan internasional, menjamin mutu pengujian dengan melakukan surveilan dan resertifikasi pemenuhan ISO 17025:2017, *upgrading* alat laboratorium sesuai dengan teknologi terbaru.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jayapura termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

a. Lingkungan Internal

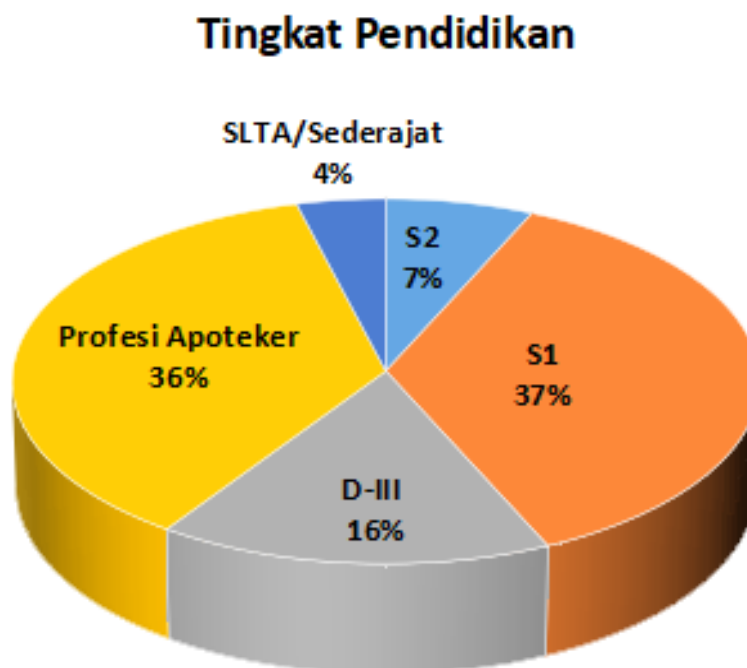
Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jayapura bersumber dari APBN sesuai DIPA Petikan tahun 2025 No. SP DIPA-063.01.2.432985/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp26.946.209.000,- sampai dengan bulan Juni pagu anggaran Rp29.366.479.000,-

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh SDM yang kompeten. Ketersediaan jumlah SDM diperiode Triwulan III tidak mengalami perubahan dari triwulan sebelumnya, dengan keadaan saat ini total SDM

berjumlah 74 orang personil (70,3% perempuan, 29,7% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura saat ini masih kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal mengingat *catchment area* terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025-2029, Data SIASN Per 30 Juni 2025 kebutuhan SDM sebanyak 104 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 74 (tujuh puluh empat) orang. Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 71,15%, masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 30 orang.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura yang beralamat di Jalan Otonom Kotaraja Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Cakupan wilayah yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 175.145 km² yakni terdiri dari 17 Kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas.

Dari 17 kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kabupaten/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.



Gambar 1.3 Catchment Area BBPOM di Jayapura

1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik.

Menyusun strategi pengawasan obat dan makanan yang efektif memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Dengan mengenali potensi, Balai Besar POM di Jayapura bisa

memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Di sisi lain, dengan memahami permasalahan, strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain :

1. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat

Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci dalam membangun dan mengarahkan kinerja organisasi, termasuk di Balai Besar POM di Jayapura. Komitmen ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, terutama dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas di wilayah catchment area. Beberapa komitmen pimpinan bisa menjadi kekuatan kinerja Balai Besar POM di Jayapura seperti menetapkan visi dan misi yang jelas dan arah yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh anggota organisasi tahu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai; mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan obat dan makanan; meningkatkan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan. Pimpinan juga memberikan penghargaan atas kinerja yang baik; meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap peredaran obat dan makanan sehingga Balai Besar POM di Jayapura bisa menjadi lebih proaktif dan efisien dalam mendeteksi dan menanggulangi produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Juga memperkuat hubungan dengan stakeholders seperti Dinas Kesehatan, Polri, BPOM pusat, dan dengan dunia usaha untuk memperlancar alur koordinasi dalam menangani masalah yang berkaitan dengan obat dan makanan. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasar ; Penggunaan teknologi dan sistem informasi dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Balai Besar POM di Jayapura sehingga mempermudah proses manajemen, pengawasan obat dan makanan, dan yang dapat mempercepat penanganan kasus atau keluhan masyarakat; dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih

obat dan makanan yang aman, serta menghindari produk yang tidak terdaftar atau berpotensi berbahaya. Program-program edukasi, seperti penyuluhan dan kampanye tentang bahaya obat dan makanan, akan semakin memperkuat posisi Balai Besar POM di Jayapura sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

Komitmen pimpinan adalah kekuatan utama dalam mendorong kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Melalui kebijakan yang jelas, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan yang efektif, kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, serta komunikasi yang terbuka, pimpinan dapat memperkuat peran Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut. Selain itu, komitmen pimpinan untuk berfokus pada pemberdayaan masyarakat akan memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan obat dan makanan.

2. Keterbatasan dan Mutasi SDM

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas Balai Besar POM di Jayapura untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi

dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Tingkat permohonan mutasi kembali ke *homebase* yang tinggi dapat mengganggu kelancaran operasional organisasi, dan mempengaruhi produktivitas, dalam tim kerja Mutasi atau pergerakan pegawai masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke UPT lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Dampak dari mutasi pegawai ini menciptakan risiko lain berupa hilangnya pengetahuan institusional dan gangguan dalam mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai Besar POM di Jayapura untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

3. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal

Balai Besar POM di Jayapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sinergi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Namun hal ini belum berjalan secara optimal antara lain koordinasi yang kurang efektif dimana kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pusat sering kali tidak

disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang ada di Papua. Selain itu, kendala geografis dimana lokasi geografis Papua yang cukup terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan inovatif. Komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah menyebabkan keputusan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu relevan atau implementatif di tingkat daerah. Hal ini memperburuk pengawasan produk obat dan makanan, karena Balai Besar POM di Jayapura sering kali harus menyesuaikan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketergantungan pada Instruksi Pusat sehingga Balai Besar POM di Jayapura sering kali tergantung pada instruksi dan arahan dari pusat untuk menentukan langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas dan inisiatif di tingkat daerah dalam merespons permasalahan yang berkembang dengan cepat. Di daerah seperti Papua, dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas maka pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif sangat dibutuhkan. Ketika pengawasan harus menunggu arahan dari pusat, hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah yang ada di lapangan.

Kesulitan dalam Implementasi Kebijakan Pusat Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pusat tidak selalu dapat dengan mudah diterapkan di daerah. Misalnya, standar dan prosedur yang telah disusun di tingkat pusat mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi logistik dan sumber daya yang tersedia di Jayapura. Dalam beberapa kasus, prosedur yang terlalu kaku atau tidak disesuaikan dengan kondisi lokal menyebabkan kesulitan dalam implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan dan pengendalian produk obat dan makanan yang beredar di wilayah tersebut.

Kurangnya pemahaman atas kondisi lokal. Kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap kondisi lokal di Papua seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Pusat yang berlokasi di Jakarta,

sering kali tidak sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Jayapura terkait dengan geografis, sosial, dan ekonomi. Misalnya, ketergantungan pada sistem distribusi yang terpusat dan kurangnya akses ke daerah-daerah terpencil membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Seharusnya, sinergisme antara pusat dan daerah dapat dibangun dengan lebih memperhatikan dinamika lokal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif di tingkat lapangan. Secara keseluruhan, kurangnya sinergisme yang efektif antara pusat dan Balai Besar POM di Jayapura telah menciptakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ketergantungan yang tinggi pada arahan pusat, koordinasi yang kurang, dan ketidakcocokan antara kebijakan pusat dan kondisi lokal di Papua menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara BPOM pusat dan daerah, dengan menyesuaikan kebijakan, mempercepat aliran informasi, serta menyediakan dukungan sumber daya yang lebih memadai bagi Balai Besar POM di Jayapura. Dengan demikian, pengawasan terhadap obat dan makanan di Papua dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

4. Ruang lingkup pengujian yang masih terbatas

Keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian menjadi kelemahan karena Balai Besar POM di Jayapura tidak mampu menguji semua parameter yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan mutu suatu produk. Pengujian yang dilakukan tidak lengkap, jikalau diperlukan parameter yang lengkap harus melakukan pengujian ke Balai lain atau ke pusat yang akan memakan waktu dan biaya tambahan. Hal lain yang mungkin timbul karena keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian adalah terkait perkembangan produk obat dan makanan yang semakin kompleks memerlukan metode pengujian yang lebih canggih, sehingga Balai Besar POM di Jayapura tidak dapat segera menanggapi munculnya risiko baru seperti bahan kimia berbahaya atau kontaminasi yang tidak terdeteksi.

Dengan semakin berkembangnya metode pengujian, Balai Besar POM di Jayapura memerlukan dukungan peralatan canggih dan teknologi tinggi. Balai dengan fasilitas yang terbatas tidak mampu melakukan pengujian dengan metode terbaru atau pengujian kompleks, sehingga hasil pengujian akan tidak lengkap yang akan menghambat efektivitas pengawasan.

Ruang lingkup yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan standar internasional, yang mengharuskan pengujian lebih lengkap dan terperinci. Ini dapat mengurangi kredibilitas hasil pengujian, terutama jika produk diekspor atau diaudit oleh lembaga internasional. Produk yang beredar di pasar, termasuk produk impor, juga memerlukan pengujian dengan parameter uji yang lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika Balai Besar POM di Jayapura tidak memiliki kemampuan tersebut, produk berisiko lolos tanpa pemeriksaan yang memadai. Keterbatasan pengujian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan balai dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di Provinsi Papua.

5. TIK dan sarpras pendukung yang belum optimal

Kekurangan atau kelemahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal dapat menjadi hambatan signifikan bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya infrastruktur teknologi keterbatasan perangkat keras seperti komputer/laptop, server, atau jaringan yang usang atau tidak memadai menghambat proses kerja jaringan internet tidak stabil. Koneksi internet yang lambat atau tidak tersedia di beberapa tempat/ruangan mengganggu komunikasi dan akses data. Sistem Informasi yang tidak terintegrasi, dimana data yang tersebar di berbagai sistem tanpa integrasi menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi informasi. Sulitnya berbagi data antar unit atau antara pusat dan daerah memperlambat pengambilan keputusan.

Minimnya SDM yang kompeten di Bidang TIK, kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Keamanan data yang lemah,

dimana sistem keamanan yang belum memadai meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Tidak adanya protokol atau standar keamanan yang jelas, seperti enkripsi data atau cadangan data.

Terbatasnya anggaran pengembangan TIK menyebabkan kesulitan dalam pengadaan perangkat baru, pembaruan sistem, atau pelatihan SDM. Kurangnya prioritas untuk alokasi dana bagi TIK dan sarana prasarana. Dampak kelemahan ini efisiensi pengawasan obat dan makanan kerja menurun, bisnis proses kerja menjadi lambat dan tidak produktif, gangguan komunikasi, hambatan dalam koordinasi antar unit atau dengan pihak eksternal/stakeholders. Layanan kepada masyarakat atau pengguna menjadi tidak maksimal. kehilangan daya saing: Organisasi tertinggal dalam adopsi teknologi dibandingkan kompetitor.

Solusi untuk mengatasi kelemahan diantaranya penguatan Infrastruktur TIK dengan meng-*upgrade* perangkat keras dan jaringan internet. Memasang sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data. Peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan TIK. Merekrut SDM di bidang teknologi untuk mengelola sistem. Digitalisasi. Mengalihdayakan proses manual menjadi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, menerapkan teknologi seperti cloud storage untuk efisiensi data. Keamanan Data yang Lebih Kuat Menggunakan sistem keamanan canggih seperti firewall, antivirus, dan backup data secara berkala. Menerapkan protokol keamanan data dan pelatihan terkait kesadaran keamanan siber. Pengadaan Sarana Prasarana Modern Memastikan fasilitas pendukung seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan alat komunikasi dalam kondisi baik. Menyediakan anggaran untuk perawatan dan penggantian fasilitas secara berkala. Dengan upaya ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan melalui TIK dan sarana prasarana yang optimal.

6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Salah satu kelemahan utama dalam membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (misalnya Program Nasional PJAS, GKPD dan PPABK) adalah

belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Adanya tumpang tindih kebijakan, belum adanya alokasi sumber daya anggaran yang disebabkan tiap instansi memiliki prioritas kelembagaannya sendiri-sendiri (Ketidaksinkronan prioritas antar sektor). Hal ini mungkin terjadi karena komunikasi yang tidak efektif antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga program-program strategis yang membutuhkan kolaborasi multisektoral sering kali tidak disusun dan berjalan sesuai dengan rencana. Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sampai dengan tahun 2024, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 10 pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (55,5%) . Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Selain itu, belum ada mekanisme evaluasi bersama yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan di daerah menyebabkan kelemahan ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

7 . Kondisi Geografis dan Kamtibmas

Kondisi geografis dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua menjadi kelemahan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya karena berbagai tantangan fisik, sosial, dan keamanan yang signifikan. Papua memiliki topografi yang kompleks, seperti pegunungan, hutan lebat, dan sungai. Hal ini menyulitkan transportasi dan akses ke daerah-daerah terpencil. Adanya keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang belum memadai menghambat mobilisasi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan pengawasan obat dan

makanan. Banyak wilayah hanya dapat diakses melalui transportasi udara, sehingga memerlukan biaya tinggi serta adanya tantangan risiko cuaca ekstrem. Akses terbatas ini mengakibatkan program dan layanan Balai Besar POM di Jayapura sering kali hanya menjangkau wilayah perkotaan atau daerah yang mudah diakses, sehingga masyarakat di pedalaman kurang mendapatkan manfaat.

Adanya ancaman konflik bersenjata dari kelompok separatis, seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menghambat pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura, terutama di daerah rawan konflik.

Demikian juga adanya ketegangan antara pendatang dan masyarakat lokal, serta masalah hak ulayat, juga memicu konflik yang menghambat pelaksanaan program. Hal ini memberikan rasa tidak aman bagi petugas sehingga enggan bertugas di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Keterbatasan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah yang ada di Papua masih minim akses internet dan telepon, sehingga menyulitkan koordinasi lintas wilayah, memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di lapangan.

Papua juga memiliki ratusan suku dengan bahasa dan adat istiadat berbeda, yang memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan. Kondisi geografis yang sulit di Provinsi Papua menjadi salah satu kelemahan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyebaran Informasi dan KIE. Pada beberapa kabupaten wilayah pegunungan kegiatan KIE tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh karena biaya transportasi yang sangat mahal bahkan tidak mempunyai akses transportasi reguler. Pada daerah lainnya infrastruktur komunikasi yang tersedia masih sangat minim sehingga alternatif KIE melalui daring atau media sosial juga tidak dapat dilakukan, dampaknya masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut tidak dapat mengakses informasi edukasi yang disampaikan melalui media online. Hal ini memperlebar kesenjangan pengetahuan/informasi tentang Obat dan Makanan yang Aman. Selain itu, kondisi kamtibmas yang kurang kondusif di beberapa wilayah Papua juga menjadi hambatan signifikan. Konflik sosial, gangguan keamanan,

dan ketegangan antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak pemerintah seringkali menghambat pelaksanaan program-program Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura. Situasi ini sering kali menyebabkan dibatalkannya kegiatan yang telah direncanakan pada daerah tersebut dan dialihkan ke daerah yang aman (terjadi kegiatan berulang pada daerah yang kondusif).

8. Tuntutan/Ekspektasi yang tinggi stakeholder terhadap kinerja BPOM

Balai Besar POM di Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Papua. Seiring dengan perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika perdagangan di kawasan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin besar dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai dengan standar. Harapan besar dari stakeholder dalam hal ini lintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja Balai Besar POM di Jayapura menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan merespons tuntutan tersebut secara strategis, Balai Besar POM di Jayapura dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam pengawasan.

Papua adalah wilayah yang luas dan memiliki tantangan geografis, dengan banyak daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Jayapura dengan berbagai pihak terkait. Stakeholder, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga industri, sering menuntut kinerja yang cepat dan efisien untuk mengatasi tantangan ini. Dengan semakin banyaknya produk yang masuk dari luar daerah, tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura adalah memastikan produk yang sampai di Papua aman untuk dikonsumsi. Masyarakat dan stakeholder lainnya, seperti pemerintah daerah dan industri kesehatan, tentu

menuntut adanya pengawasan yang ketat terkait kualitas dan keamanannya

Stakeholder juga menuntut agar Balai Besar POM di Jayapura tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai instansi yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman. Edukasi ini sangat krusial mengingat banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar yang beredar di pasar.

Pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Balai Besar POM di Jayapura . Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, dalam rangka menciptakan ekosistem yang aman dan sehat terkait dengan obat dan makanan

9. Dukungan stakeholder dan supra sistem

Pemerintah pusat melalui Badan POM (BPOM) memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan, anggaran, serta pengawasan terhadap kinerja UPT di seluruh Indonesia. Beberapa bentuk dukungan dari suprasistem ini, antara lain penguatan regulasi dan kebijakan, penyediaan sumber daya, sinergi program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional Balai Besar POM di Jayapura. Beberapa bentuk dukungan dari pemerintah daerah antara lain koordinasi dalam pengawasan obat dan makanan termasuk memfasilitasi akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini sangat penting mengingat wilayah Papua yang memiliki topografi yang beragam dan memerlukan pendekatan khusus. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi (penyediaan data dan informasi lokal) terkait masalah kesehatan lokal, isu peredaran obat terlarang, atau produk pangan yang berisiko, sehingga Balai Besar POM di Jayapura dapat merancang pengawasan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi spesifik wilayah.

Dukungan dari masyarakat sangat penting, baik dalam hal partisipasi aktif dalam melaporkan temuan produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar maupun dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya obat atau makanan ilegal dapat melaporkan temuan mereka kepada Balai Besar POM di Jayapura. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya peran Balai Besar POM di Jayapura dalam pengawasan produk juga membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Keberhasilan Balai Besar POM di Jayapura juga tergantung pada seberapa besar dukungan masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman serta cara melaporkan produk yang mencurigakan. Pada sektor swasta, terutama industri makanan dan farmasi memainkan peran yang signifikan dalam mendukung tugas Balai Besar POM di Jayapura. Dukungan yang dapat diberikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi yaitu perusahaan-perusahaan di sektor obat dan makanan harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan pelabelan produk. Kepatuhan ini mempermudah tugas Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Pada lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan edukasi terkait obat dan makanan.

Pada media massa, baik cetak maupun digital memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait dengan keamanan obat dan makanan. Dukungan yang diberikan antara lain edukasi publik membantu memperluas jangkauan informasi terkait bahaya obat atau makanan ilegal dan pentingnya pengawasan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain itu, media juga bisa berperan dalam memberikan sorotan terhadap temuan-temuan produk yang tidak aman, sehingga mendorong tindakan yang lebih cepat dan tepat dari Balai Besar POM di Jayapura.

Secara keseluruhan, dukungan yang diberikan oleh stakeholder dan suprasistem sangat krusial untuk memperkuat kapasitas Balai Besar

POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat pentingnya pengawasan produk obat dan makanan untuk kesehatan masyarakat, khususnya di Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik

10. Kerjasama

Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sangat diperlukan dalam melakukan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura antara lain pengawasan pelaksanaan KIE, program PJAS, GKPD, PPABK pada level teknis di tingkat pemerintah kabupaten/kota menjadi peluang besar bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi. Kerjasama ini memungkinkan terlaksananya kegiatan berjalan lancar bahkan mampu mengembangkan program-program kolaboratif yang inovatif (KIE oleh talent lokal/Kader Keamanan Pangan) dan pelaksanaan kampanye edukasi tentang keamanan Obat dan Makanan secara lebih masif. Dengan pendekatan ini, BBPOM di Jayapura tidak hanya memastikan produk yang beredar sesuai standar, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis.

11. Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi di Papua, termasuk di Jayapura, memberikan berbagai peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, dan banyak di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik, yang semuanya menjadi tanggung jawab pengawasan BPOM.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi dapat menjadi peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam hal:

- a. Memastikan Legalitas dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Melalui Pendampingan dan Pembinaan.

Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sosialisasi dan bimtek, pendampingan teknis dan *coaching clinic*.

Materi sosialisasi berupa regulasi terkait standar keamanan dan mutu produk serta tata cara sertifikasi dan registrasi produk, adapun materi bimtek lebih mengarah pada materi - materi teknis yang terkait dengan cara produksi yang baik. Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan nantinya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait regulasi yang berlaku dan aspek-aspek yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman.

Pendampingan teknis berupa pendampingan secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM dalam hal pemenuhan persyaratan - persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi sarana produksi maupun registrasi produk. Pendampingan teknis ini dilakukan untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh UMKM melalui sosialisasi dan bimtek diterapkan dengan benar oleh UMKM dalam praktek proses produksinya sehingga dihasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

b. Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pesatnya pertumbuhan UMKM tidak hanya memunculkan pelaku usaha baru tapi juga menghadirkan potensi - potensi produk unggulan lokal Papua yang belum banyak disentuh. Diantara produk unggulan lokal Papua adalah sagu dan produk turunannya, minyak buah merah, produk olahan ikan, kopi, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan BBPOM di Jayapura produk - produk UMKM termasuk produk unggulan lokal Papua akan memiliki daya saing yang meningkat di pasaran tidak hanya di pasar lokal Papua tapi juga dapat merambah ke pasar Nasional bahkan Internasional. Hal ini bukanlah hal yang mustahil dengan produk yang sudah terjamin

mutu dan keamanannya yang dibuktikan dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit melalui serangkaian proses sertifikasi dan registrasi dengan melibatkan tahapan evaluasi dan verifikasi yang ketat akan meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk berani bersaing di pasaran. Disisi lain konsumen akan lebih mempercayai produk yang telah memiliki izin edar yang sudah bisa dipastikan jaminan mutu dan keamanannya.

Meningkatnya daya saing produk UMKM di pasaran secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Produk yang memiliki daya saing di pasaran dan diminati oleh konsumen akan meningkatkan perekonomian UMKM itu sendiri, bukan hanya UMKM yang meningkat perekonomiannya tapi juga karyawan dari UMKM tersebut, pemasok bahan baku, dan setiap unsur yang terlibat baik pada rantai produksi maupun rantai distribusi dari produk UMKM tersebut serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Mengurangi Peredaran Produk Ilegal dan Berbahaya

Pertumbuhan UMKM yang pesat juga meningkatkan potensi munculnya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan UMKM terkait regulasi dibidang keamanan obat dan makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk dari UMKM memenuhi standar mutu dan keamanan serta terdaftar secara sah. Pengawasan dilakukan terhadap peredaran produk di pasaran. Terhadap produk yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan atau tidak terdaftar dilakukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang memproduksi produk tersebut untuk memperbaiki mutu dan keamanan produknya dan melakukan proses registrasi produknya agar produknya memiliki legalitas untuk dapat beredar di pasaran.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi memberikan banyak peluang bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk lokal. Melalui pembinaan, pendampingan, kolaborasi, dan pengawasan yang lebih baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dapat memastikan bahwa produk UMKM yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada saat yang sama, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura juga dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM, membuka pasar lebih luas, dan memperkuat perekonomian lokal dengan produk-produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya.

12. Integritas Organisasi

Menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura tidak terlepas dari tantangan besar yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasannya. Salah satu ancaman serius yang dapat mengganggu kinerja Balai Besar POM adalah integritas organisasi. Integritas organisasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kejujuran, transparansi, etika kerja, hingga komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme. Jika integritas ini tergerus, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka dapat memunculkan berbagai masalah yang merugikan.

Menjaga integritas organisasi di Balai Besar POM di Jayapura harus menjadi prioritas utama, baik melalui penerapan kode etik yang ketat, penguatan sistem pengawasan internal, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Balai Besar POM di Jayapura dapat terus menjalankan perannya dengan optimal dalam menjaga kualitas obat dan makanan di Papua, serta melindungi kesehatan masyarakat secara efektif.

13. Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan

Pola hidup masyarakat yang berubah dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan konsumsi, gaya hidup, dan preferensi masyarakat yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar. Balai Besar POM di Jayapura, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan produk-produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar, menghadapi tantangan jika pola hidup masyarakat tidak mendukung prinsip-prinsip kesehatan.

Gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, atau kebiasaan merokok, dapat meningkatkan ketergantungan pada produk obat-obatan atau suplemen. Masyarakat yang lebih bergantung pada obat-obatan atau suplemen untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih mudah mengonsumsi produk yang tidak terdaftar atau yang tidak sesuai standar.

Perubahan pola hidup yang semakin konsumtif, mencari yang instan, cenderung mengutamakan kenyamanan tanpa memperhatikan aspek keamanan produk dapat mengarah pada konsumsi produk yang berisiko, tidak terdaftar atau ilegal, atau bahkan mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti obat-obatan, suplemen, atau kosmetik yang beredar di pasar tanpa izin dari BPOM.

Balai Besar POM di Jayapura perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar dan aman dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan e-commerce, perilaku konsumtif masyarakat semakin tinggi, dan cenderung membeli produk secara daring (online) tanpa memeriksa keabsahan atau keamanannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk mengawasi produk yang beredar, karena sebagian besar transaksi ini tidak melibatkan pemeriksaan fisik.

Pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif, tidak sehat, atau dipengaruhi oleh tren media sosial dapat menjadi ancaman serius bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang lebih cenderung memilih produk berdasarkan kemudahan, harga murah, atau popularitas tanpa memperhatikan standar keamanan dapat memberi peluang bagi peredaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau berbahaya. Balai Besar POM di Jayapura harus lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar (terutama yang dijual secara online), serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin dinamis dengan meningkatnya konsumsi Obat dan Makanan instan serta produk-produk dengan bahan tambahan yang tidak terkontrol maupun pangan dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) tinggi menjadi ancaman serius bagi pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh produk kesehatan dan pangan, sering kali tidak menyadari potensi bahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini menambah tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

14. Peningkatan produksi dan distribusi Obat dan Makanan

Peningkatan produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan standar dapat menjadi ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura, baik dari segi pengawasan maupun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi dan semakin berkembangnya sektor industri obat dan makanan, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dalam mengawasi dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Peningkatan produksi dan distribusi yang tidak terkelola dengan baik

bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

Salah satu ancaman peningkatan produksi dan distribusi produk yang beredar adalah meningkatnya kemungkinan produksi dan distribusi obat dan makanan yang belum terdaftar atau ilegal, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang berasal dari luar Papua. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan karena sulitnya memantau seluruh produk yang beredar, terutama yang diedarkan melalui jalur distribusi yang tidak resmi.

Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, dapat mendorong produsen untuk menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas bahan baku, mengabaikan standar keamanan, atau bahkan menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menarik minat konsumen dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, distribusi obat dan makanan kini tidak hanya terbatas pada sarana distribusi secara fisik, melainkan banyak produk yang kini didistribusikan melalui e-commerce, media sosial, dan jalur distribusi informal lainnya yang sulit diawasi oleh Balai Besar POM di Jayapura.

Wilayah Papua yang luas dan sulit dijangkau, memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan bagi Balai Besar POM di Jayapura. Peningkatan distribusi produk, terutama di daerah terpencil, dapat membuat pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jayapura menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

Peningkatan jumlah produk yang beredar, baik yang legal maupun ilegal, mengharuskan Balai Besar POM di Jayapura memiliki sistem pengawasan yang mampu menghadapi tantangan distribusi melalui jalur tidak resmi, peredaran produk ilegal, dan klaim palsu. Balai Besar POM Jayapura juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memperkuat upaya edukasi serta sosialisasi

kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang terdaftar dan terjamin keamanannya. Penguatan pengawasan di seluruh jalur distribusi, baik secara tradisional maupun daring, menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat peningkatan produksi dan distribusi produk obat dan makanan.

15. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Peningkatan jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan merupakan ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura. Pelanggaran ini mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya. Ancaman ini berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak reputasi Balai Besar POM di Jayapura. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi keterbatasan sumber daya, kesulitan pengawasan, dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Jayapura harus meningkatkan upaya pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik.

16. Perkembangan Teknologi di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi di bidang obat dan makanan membawa dampak signifikan bagi industri kesehatan dan pangan, menciptakan inovasi-inovasi baru yang meningkatkan kualitas dan efisiensi produk namun di balik kemajuan tersebut, ada sejumlah tantangan serius yang dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura, khususnya terkait dengan kemampuan lembaga ini dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun teknologi dapat mendukung proses produksi yang lebih efisien dan aman, ada sejumlah faktor yang menjadikannya sebagai ancaman bagi pengawasan, yang dapat mempengaruhi

efektivitas tugas Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Papua. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuatan obat dan makanan sintetis yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi oleh alat uji konvensional. Misalnya, teknologi baru dalam rekayasa genetika, bioteknologi, dan nanoteknologi memungkinkan pembuatan produk-produk yang sangat mirip dengan produk alami atau yang memiliki bentuk yang tidak biasa, namun berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Pesatnya pertumbuhan e-commerce yang menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk membeli obat dan makanan, termasuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar. Produk-produk ilegal, baik itu obat-obatan, suplemen kesehatan, atau makanan yang tidak memiliki izin edar, dapat dengan mudah dijual melalui platform online. Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengontrol peredaran produk ilegal ini, terutama karena banyak transaksi terjadi secara online dan terkadang melibatkan pihak luar daerah, bahkan luar negeri. Sistem yang ada untuk mengawasi peredaran produk secara fisik di pasar tradisional atau modern tidak sepenuhnya efektif dalam memantau perdagangan melalui e-commerce, yang sering kali sulit dilacak dan tidak terikat oleh batasan geografis. Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam industri obat dan makanan untuk mengakali sistem pengawasan. Teknologi modern, seperti pemalsuan label, rekayasa produk yang menyerupai produk legal, atau penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar, dapat sangat menyulitkan bagi Balai Besar POM untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran produk ilegal. Dengan semakin banyaknya produk obat dan makanan yang berbasis data atau smart technology seperti obat yang dilengkapi dengan sensor untuk pemantauan kesehatan atau makanan yang dapat terhubung dengan aplikasi untuk pemantauan status gizi maka Balai Besar POM di Jayapura perlu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengawasi produk-produk tersebut.

Produk-produk berbasis data ini tidak hanya memerlukan pengawasan fisik, tetapi juga pemantauan digital yang memadai. Balai Besar POM di Jayapura harus beradaptasi dengan tren baru dalam teknologi berbasis data ini agar dapat memantau keamanannya, namun hal tersebut memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam serta sumber daya untuk mengelola dan melakukan verifikasi data yang masuk. Ketidaksiapan untuk mengelola tantangan baru ini bisa menyebabkan pengawasan yang kurang optimal terhadap produk-produk yang menggunakan teknologi ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, Balai Besar POM di Jayapura perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan inovasi dalam sistem pengawasan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh, guna menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Papua

17. Kondisi Geografis dan Kamtibmas

Papua memiliki wilayah yang luas dan topografi yang sangat beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai. Wilayah yang luas ini membuat jangkauan pengawasan lebih besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Papua memiliki kerawanan keamanan yang terkadang mengalami ketegangan dan konflik sosial yang dapat mempengaruhi situasi ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran pengawasan dan penegakan regulasi obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain itu, dengan adanya masalah keamanan yang kurang kondusif dan kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa wilayah menjadi ancaman yang memperlambat bahkan membatasi pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat karena masyarakat tidak terpapar akan informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang Aman.

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan Kamtibmas, BBPOM di Jayapura dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, serta memastikan pelaksanaan program pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

18. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan obat dan makanan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sebagian stakeholder, seperti perangkat desa, produsen, pedagang di pasar, dan konsumen, juga merupakan ancaman yang signifikan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mereka mungkin belum memahami pentingnya mematuhi keamanan pangan yang lebih ketat terkait keamanan pangan dan obat. Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang menyeluruh, pengawasan akan menjadi terhambat, bahkan berisiko menurunkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan stakeholder agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya pengawasan obat dan makanan. Banyak masyarakat di daerah ini yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat dan makanan yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk melaporkan produk yang mencurigakan atau yang tidak memenuhi standar, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran barang ilegal. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku industri, Balai Besar POM Jayapura juga menghadapi masalah terkait kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap obat dan makanan bukan hanya tugas Balai Besar POM di Jayapura semata, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan

sumber daya untuk pengawasan, serta tidak adanya kebijakan daerah yang mendukung secara maksimal, menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura . Regulasi yang tidak didukung dengan penegakan yang kuat, pemahaman dan dukungan dari stakeholders tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas. Regulasi yang ada terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sudah cukup baik, namun seringkali implementasi di lapangan tidak didukung dengan penegakan yang kuat. Misalnya, tindakan preventif atau penindakan terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM dan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Tanpa adanya dukungan yang cukup dalam hal penegakan hukum, produk yang melanggar standar atau bahkan berbahaya tetap dapat lolos dari pengawasan dan tetap beredar di pasar

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan pengawas obat dan makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan.

2.1.1. VISI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh

aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

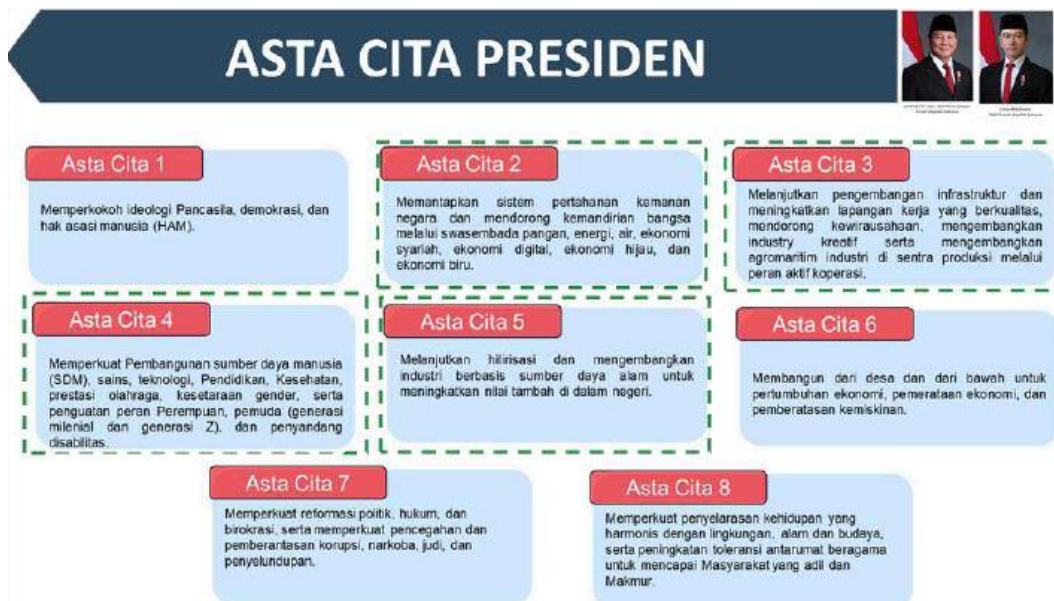
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah

edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.1.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Badan POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda,

dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong

masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Jayapura, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Jayapura 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

S.K.1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi masyarakat merupakan tugas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan yang semakin tinggi dengan luasnya lingkup pengawasan, maka diperlukan strategi untuk mampu mengawalinya dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait yang dapat mendukung upaya Balai Besar POM di Jayapura dalam rangka melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang merugikan kesehatan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 86,25 pada tahun 2025
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan target 26 pada tahun 2025
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 85 pada tahun 2025
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan target 100 pada tahun 2025
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 85 pada tahun 2025
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan target 90 pada tahun 2025
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 87 pada tahun 2025

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90 pada tahun 2025
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 94 pada tahun 2025
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 80 pada tahun 2025
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 86,54 pada tahun 2025

S.K.2

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai Besar POM di Jayapura sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai Besar POM di Jayapura berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura menjadi Laboratorium Regional ke 8 yang beranggotakan 4 UPT yaitu :

1. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari
2. Loka POM di Kabupaten Mimika
3. Loka POM di Kabupaten Merauke
4. Loka POM di Kabupaten Sorong

Dengan ditunjuknya Balai Besar POM di Jayapura sebagai Laboratorium Regional maka Laboratorium Balai Besar POM di Jayapura merupakan Laboratorium Tingkat 4 yang melakukan pengujian tingkat 4 meliputi Pengujian secara kimia yang memerlukan peralatan/instrumen pengujian tingkat 3 dan pengujian unggul meliputi pengujian dengan instrumen LC-MS/MS, DUSA, Spektrofluorometer, *Ion Chromatography*, IC-ICP-MS atau HPLC-ICP-MS, dan GC MS/MS; dan pengujian secara biologi mencakup pengujian mikrobiologi tingkat 3 dan pengujian biologi molekuler pada obat, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan DNA rendah dan pemanfaatan Lab BSL 2. Pengujian unggul juga termasuk pengujian yang memerlukan fasilitas uji sitotoksik kabinet dan isolator, pengujian dengan kompleksitas/tingkat kesulitan tinggi, serta pengujian untuk menjawab isu terkini/tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan baik Nasional maupun Internasional.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 70 pada tahun 2025

S.K.3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Dalam sub sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jayapura melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan target 87,69 pada tahun 2025
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan dengan target 10 sekolah pada tahun 2025
3. Jumlah desa pangan aman dengan target 3 desa pada tahun 2025
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 1 pasar pada tahun 2025

S.K.4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sebagai wujud implementasi keberpihakan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Jayapura secara intensif memberikan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha UMKM yang berfokus pada peningkatan regulatory assistance. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. Dalam implementasinya, Balai Besar POM di Jayapura mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target 85,5 pada tahun 2025

S.K.5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan juga semakin kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Berbagai hal melatarbelakangi terjadinya kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan menjadikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan masih terus terjadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura dengan melakukan Kegiatan/Operasi Intelijen, hingga melakukan penyidikan. Koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS (*Criminal Justice System*) akan meningkatkan efektifitas penyidikan yang dilakukan, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi tindak kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan target 85 pada tahun 2025

S.K.6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hingga melakukan pembelian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman dan tidak bermutu. Dengan perkembangan teknologi tersebut pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengedarkan atau menjual produk tersebut dari mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memunculkan dampak negatif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan terkait kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat, sehingga kejahatan di bidang ini akan menjadi ancaman yang serius dan merugikan. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan pelaksanaan pengawasan secara daring (Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan). Selain itu, diperlukan upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi perspektif dengan melakukan analisis terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 90 pada tahun 2025.

S.K.7

Layanan Publik UPT yang Prima

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Balai Besar POM di Jayapura sebagai unit pelaksana teknis BPOM, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, berkualitas dan akuntabel. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Jayapura mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik UPT dengan target 4,7 pada tahun 2025

S.K.8**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, Balai Besar POM di Jayapura berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP dan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Penatalaksanaan di Balai Besar POM di Banjarbaru dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jayapura untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan target 87,1 pada tahun 2025
2. Nilai AKIP UPT BPOM dengan target 77,17 pada tahun 2025
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan target 5 pada tahun 2025

4. Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM dengan target 3 pada tahun 2025

2.1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditentukan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang dari masing-masing Sasaran Kegiatan, disertai dengan Manual (Definisi Operasional) dan targetnya masing-masing.

Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025-2029 disusun Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Sasaran Kegiatan beserta targetnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88.00	89.75	91.50	93.25
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	90	91	92	93	94
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92	94	96	98

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	95	96.25	97.25	98.50
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	88.34	90.34	92.54	94.54
02	Menguatnya lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	75	79.20	80.90	82.40
03	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	88.56	89.44	90.32	91.19
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	18
		03	Jumlah desa pangan aman	3	4	4	4	5
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	3	3
04	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	88	89	90	91
05	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	85	86	87	88	89
06	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
07	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	87.30	87.50	87.70	87.90

Sasaran Strategis	Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
yang optimal	02	Nilai AKIP UPT	77.17	77.67	78.17	78.67	79.17
	03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
	04	Nilai Manajemen risiko UPT	3	3.07	3.14	3.24	3.34

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun pada tahun n-1 untuk memberikan gambaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta menjadi acuan penyusunan RKA.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN 2025-2029. Penyusunan RKT 2025 dilaksanakan pada tahun 2024 dimana pemerintahan baru belum terbentuk dan RPJMN baru belum disusun sehingga RKT yang disusun bersifat perkiraan yang akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor HK.02.02.21A.09.24.192 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025, RKT ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96
	Jumlah sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	10
	Jumlah desa pangan aman	3
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	98
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25
	Nilai AKIP UPT BPOM	81
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama badan POM Nomor B-PR.07.2.01.25.23 tanggal 09 Januari 2025 Hal: Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025, maka pada tanggal 12 Februari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar POM di Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Pihak Pertama dan Kepala Badan POM RI, dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pada Tahun 2025 indikator kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 7 sasaran kegiatan dan 27 indikator kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja (PK) 2025.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Frekuensi Laporan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	Bulanan
		02	Persentase fasilitas pelayanan	26	Tahunan

			kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Bulanan
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	Bulanan
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Tahunan (B12)
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	90	Bulanan
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	Bulanan
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Bulanan
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Bulanan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Bulanan
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	Bulanan
02	Menguatnya lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	Bulanan
03	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	Bulanan
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	Bulanan
		03	Jumlah desa pangan aman	3	Bulanan
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Bulanan
04	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	Bulanan
05	Terlaksananya	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan	85	Bulanan

	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT		
06	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	Bulanan
07	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	4.70	Tahunan
08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	Tahunan
		02	Nilai AKIP UPT	77.17	Tahunan
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	Tahunan
		04	Nilai Manajemen risiko UPT	3	Tahunan

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26.946.209.000,- (Dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Akan tetapi terdapat blokir dan penarikan anggaran dalam rangka Efisiensi Anggaran sesuai arahan Presiden RI serta relaksasi belanja sehingga pagu anggaran BBPOM di Jayapura menjadi **Rp. 30.031.929.000,-** (Tiga puluh milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Pada Triwulan II terdapat penarikan anggaran KIE Tomas dan pembukaan blokir pada beberapa RO sehingga pagu anggaran BBPOM di Jayapura menjadi **Rp. 29.366.479.000,-** (Dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Adapun rinciannya sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu dengan blokir (Rp.)	Pagu tanpa blokir (Rp.)
01	DR.3165. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18.611.234.000	11.029.586.000
02	WA.6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.755.245.000	9.161.620.000

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian

target terhadap beberapa indikator, sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan. Revisi PK dan RAPK dilakukan pada Triwulan III pada tanggal 29 Agustus 2025. Adapun Perubahan PK Tahun 2025 per tanggal 29 Agustus sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target		Frekuensi Laporan
				Semula	Menjadi	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	90	Bulanan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26	Tahunan
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	Bulanan
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	Bulanan
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	Bulanan
		6	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	90	90	Bulanan

		7	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	91	Bulanan
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	Bulanan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	Bulanan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91	Bulanan
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	92.4	Bulanan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	Bulanan (Dihitung dari B8)
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	Tahunan
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	70	Bulanan

		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		5.88	Tahunan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	87.69	Bulanan
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	Bulanan
		3	Jumlah desa pangan aman	3	3	Bulanan
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	Bulanan
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.5	14.75	Bulanan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	85	85	Bulanan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	90	Bulanan

7	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks pelayanan publik UPT	4.7	4.7	Tahunan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	87.1	Tahunan
		2	Nilai AKIP UPT	77.17	77.17	Tahunan
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	Tahunan
		4	Nilai Manajemen risiko UPT	3	3	Tahunan

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28.668.758.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

No	Kegiatan	Anggaran
1	DR.3165- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,611,234,000
2	WA.6384- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,057,524,000

Sandingan Target RKT Tahun 2025 dengan PK Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	1	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26			02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90			04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100			06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100			11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100					Tidak terdapat sarana pangan fortifikasi di cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5	2	03 -Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96	3	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10			02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	-
		Jumlah desa pangan aman	3			03 - Jumlah desa pangan aman	3	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70	4	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.5	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	98	5	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	6	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	7	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25	8	09 -Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisas yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Nilai AKIP UPT BPOM	81			02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89			03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2			04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil A4:I28 Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan/triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Berdasarkan PK Tahun 2025, disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025, namun pada bulan Mei terdapat perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut:

Bulan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi	Justifikasi
B05	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35	71.25	1. Capaian target Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 950% (realisasi 71,25% dari target 7.5%) berdasarkan <i>exercise</i> realisasi bulan Mei 2. Penetapan target PK Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan terhadap cara perhitungan dengan jumlah 4 perkara carry over. Hal ini mempengaruhi target tahunan maupun target bulanan di tahun 2025 menjadi lebih besar.
B06		42.5	71.25	
B07		55	71.25	
B08		60	75	
B09		65	85	
B10		70	85	
B11		80	85	
B12		85	85	
B05	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	40	61	Telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 305% (realisasi 61% dari target 20%) dan berdasarkan <i>exercise</i> realisasi bulan Mei yaitu 61% dari target 40% dengan capaian 152,5%.
B06		60	61	
B07		60	81	
B08		65	85	

B09		75	90	
B10		85	95	
B11		100	100	
B12		10	10	
B05	Jumlah Desa Pangan Aman	30	55	Capaian kinerja sampai dengan bulan April target indicator Jumlah Desa Pangan Aman telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 138,33% (realisasi 41,5% dari target 30%) dan berdasarkan exercise realisasi bulan Mei yaitu 55% dari target 30%
B06		45	55	
B07		65	75	
B08		75	83.5	
B09		80	90	
B10		85	100	
B11		100	100	
B12		3	3	
B05	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	60	50	Berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 Hal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025
B06		60	70	
B07		90	90	
B08		90	90	
B09		96	100	
B10		100	100	
B11		100	100	
B12		1	1	

sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan. Revisi PK yang dilakukan pada Triwulan III pada tanggal 29 Agustus 2025 juga mempengaruhi perubahan target RAPK dari bulan B8-B12, Adapun perubahan target RAPK per tanggal 29 Agustus sebagai berikut:

Indikator	Target	B8	B9	B10	B11	B12
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25
	Menjadi	90	90	90	90	90
Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	85	85	85	85	85
	Menjadi	91	91	91	91	91
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	85	85	85	85	85
	Menjadi	91	91	91	91	91
Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	87	87	87	87	87
	Menjadi	91	91	91	91	91
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Semula	80	80	80	80	80
	Menjadi	91	91	91	91	91
	Semula	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54

Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Menjadi	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Semula	70.5	78	85.5	95	85.5
	Menjadi	78.91	86.09	93.27	97.27	14.75

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	596,838,000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	26	50,350,000
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	265,594,000
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53,773,770
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	102,092,230
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	60	70	75	80	90	90	275,717,000
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	12,782,000
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	117,929,000
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	118,858,000
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	604,892,000
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	39,100,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
	yang diawasi sesuai ketentuan														
Menguatnya lab pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	70	5,129,288,000
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	205,332,000
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	61	61	81	85	90	95	100	10	10	614,739,000
	Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	55	55	75	83.5	90	100	100	3	3	775,609,000
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	50	70	90	90	100	100	100	1	1	194,130,000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	70.5	78	85.5	95	85.5	85.5	41,001,000
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT			7.5	7.5	71.25	71.25	71.25	75	85	85	85	85	85	438,772,000
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	90	170,063,000
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik UPT												4.7	4.7	250,115,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT												87.1	87.1	8,491,309,000
	Nilai AKIP UPT												77.17	77.17	57,302,000
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5	803,999,000
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	3	7,536,624,000
TOTAL															26,946,209,000

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 Revisi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	90	90	90	90	90	596,079,000
	02 - Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	50,350,000
	03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	293,763,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52,425,780
05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	91	52,425,780
06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	90	90	90	90	90	90	102,591,000
07 - Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	91	19,199,000
08 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	19,199,000

09 - Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	126,832,000
10 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	595,353,000
11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.5 4	86.5 4	86.5 4	86.5 4	86.5 4	86.5 4	86.5 4	86.5 4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	21,940,000
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar									91.0 0	91.0 0	91.0 0	91.0 0	91.0 0	17,160,000
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT													100. 00	91,320,000

	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	7,122,548,000
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												6	54,014,440
02 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	87.6 9	334,789,000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	40	60	60	65	75	85	100	10	406,439,000
	03 - Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	30	45	65	75	80	85	100	3	578,168,000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	60	60	90	90	96	100	100	1	170,793,000

03 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	78.9 1	86.0 9	93.2 7	97.2 7	14.8	41,001,000
04 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	71.2 5	71.2 5	71.2 5	75.0 0	85.0 0	85.0 0	85.0 0	85.0 0	438,772,000
05- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	170,063,000
06 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	250,115,000
	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.1	9,134,868,000

07 -Terwujudnya tata kelola pemerintah	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.1 7	62,302,000
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,068,251,000
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	6,797,997,000
TOTAL														28,668,758,000

2.5. METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Syarat Pengukuran Kinerja :

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur
- h. Dukungan sistem informasi

2.5.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut :

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $> 110\%$, maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$, maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja Interim, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi :

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya
- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

2.5.2. NILAI KINERJA ORGANISASI DAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI PERIODIK

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja

periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 Hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025 pada point 3 terdapat perbaikan kriteria pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$		Istimewa	$>100\%$	

2.5.3. PENANGGUNG JAWAB

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, maka ditetapkanlah penanggung jawab data di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut:

NO	JABATAN	UNIT KERJA	NAMA
1	Kepala Balai Besar POM di Jayapura (Penanggung jawab)	Balai Besar POM di Jayapura	Kepala Balai Besar POM di Jayapura
2	Kepala Bagian Tata Usaha (Koordinator)	Bagian Tata Usaha	Nurjaya Kadir
3	Ketua (PJ Data BBPOM di Jayapura)	Bagian Tata Usaha	Doris Elyse Samallo
4	PJ data IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Santi Mangisu 2. Siska Budiarti 3. Akma Bertha A.Lagho 4. Elsa E. Marpaung 5. Wiria Sendi Paiman
5	PJ data IK Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhita
6	PJ data IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Maria Renata Berhita 2. Haristyawati Handayani 3. Rani Eka Kusuma
7	PJ data IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Fungsi Pengujian	Haristyawati Handayani
8	PJ data IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Maria Renata Berhita 2. Haristyawati Handayani
9	PJ data IK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
10	PJ data IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhita
11	PJ data IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhita
12	PJ data IK Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
13	PJ data IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
14	PJ data IK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
15	PJ data IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Fungsi Pemeriksaan	Akma Bertha A.Lagho
16	PJ data IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fungsi Infokom	Nugroho Budi Santoso

17	PJ data IK Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
18	PJ data IK Jumlah desa pangan aman	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
19	PJ data IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
20	PJ data IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan	Fungsi Pemeriksaan	Iin Siti Korinah
21	PJ data IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Fungsi Penindakan	Christian Victor Burdam
22	PJ data IK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Fungsi Penindakan	Christian Victor Burdam
23	PJ data IK Indeks Pelayanan Publik UPT	Fungsi Infokom	Naila Shufa
24	PJ data IK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Haristyawati Handayani 3. Doris Elyse Samallo 4. Naila Shufa 5. Wiria Sendi Paiman 6. Fadly Fenansir Adam 7. Punguan Benny Warisman
25	PJ data IK Nilai AKIP UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Doris Elyse Samallo 3. Cici Rut T. Gren Sagala 4. Petra Lucia M. Hutajulu
26	PJ data IK Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Elisabeth 3. Doris Elyse Samallo 4. Defni S. Habeahan 5. Fadly Fenansir Adam 6. Cici Rut T. Gren Sagala 7. Petra Lucia M. Hutajulu
27	PJ data IK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Naila Shufa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura Triwulan III Tahun 2025 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Jayapura sebesar **102.61%** dengan predikat **"Istimewa"**.

Tabel 3.1 Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan realisasinya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulan September	Realisasi	% Capaian	Normalisasi Capaian PK
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	110
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulan September	Realisasi	% Capaian	Normalisasi Capaian PK
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.23	106.31	
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.39	103.3
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-
Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56	
	Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45	
Terlaksananya Penindakan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.24	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Bulan September	Realisasi	% Capaian	Normalisasi Capaian PK
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-
	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
	Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
	Indeks manajemen resiko UPT BPOM	-	-	-	-
Total Capaian PK					
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					105.08
Predikat NKO					istimewa

Dari 27 indikator kinerja yang dihitung terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) hanya 18 indikator kinerja rata-rata persentase capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 110% perhitungan NKO dinormalisasi menjadi 110%. Sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja tidak masuk dalam perhitungan rata-rata dikarenakan 8 (tujuh) indikator merupakan target tahunan dan 1 Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, tidak ada realisasi karena tidak ada kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.

Adapun Nilai Capaian terhadap 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	107.70	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	96.77	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	93.45	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	88.24	Cukup

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	94.44	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	-	-

Dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan, terdapat 1 (empat) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria sangat baik, 3 (tiga) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria Baik, dan 1 (satu) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria Cukup. Sedangkan 2 sasaran strategis lagi akan memperoleh capaian pada Triwulan IV tahun 2025.

Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan III terdiri dari 11 (Sebelas) indikator dinyatakan "Sangat Baik" capaiannya 102,94%-111,11%; 6(enam) indikator dinyatakan "Baik" capaiannya berkisar 93.45%-100%, 1 (satu) indikator dinyatakan cukup dengan capaian 88,24 .

Adapun capaian indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target s.d bulan September	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target s.d bulan September	Realisasi	% Capaian
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.23	106.31
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-		
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.39
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-		
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56
	Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target s.d bulan September	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.24
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-
Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
	Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM	-	-	-
	Indeks manajemen resiko UPT BPOM	-	-	-

3.1.1. Sasaran Kegiatan I -Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 15 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari perhitungan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 98,68% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.1.328.047.784,-**

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	sangat baik
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	sangat baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	- (Tidak ada kasus KLB)	0	N/A
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	sangat baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	sangat baik
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	sangat baik
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	sangat baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	sangat baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.23	106.31	sangat baik
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	sangat baik
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.39	sangat baik
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti

pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan meliputi rata-rata dari Persentase Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Adapun perhitungan tiap komoditi adalah sebagai berikut :

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
(a+b+c+d+e)

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%),$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%).$

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%).$ Mencakup kesesuaian :

- Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
- Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) :

$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$.

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen $a2$ mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan

pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a_1 + a_2) / 2$$

Keterangan:

$a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,61% dari target 90% dengan capaian 109.57% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	86.25	99.26	115.08
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	86.25	99.74	115.64
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	90	98.61	109.57

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan persentase capaian karena dilakukan revisi target di Triwulan III berdasarkan evaluasi realisasi Triwulan I dan II. Persentase capaian pada Triwulan III memiliki kriteria Sangat Baik.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Jumlah sampel sediaan farmasi yang sudah disampling hingga bulan September 2025 sebanyak 651 sampel terdiri dari sampel obat sebanyak 183 sampel, obat bahan alam sebanyak 116 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 39 sampel dan kosmetik sebanyak 313 sampel. Capaian pada kesesuaian sampling dengan target sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik adalah 100% dimana jumlah sampel yang disampling sama dengan jumlah total target sampel yang direncanakan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan sampling terhadap kategori sampel pada komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, menunjukkan capaian maksimal sebesar 100%.

Jumlah sampel sediaan farmasi yang masuk laboratorium hingga bulan September 2025 adalah sebanyak 775 sampel terdiri dari 192 sampel obat, 152 sampel obat

bahan alam, 49 sampel suplemen kesehatan dan 382 sampel kosmetik. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diuji sesuai pedoman sampling hingga bulan September 2025 adalah sebanyak 763 sampel terdiri dari 192 sampel obat, 150 sampel obat bahan alam, 42 sampel suplemen kesehatan dan 379 sampel kosmetik diuji dengan parameter uji yang sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan. Perbedaan antara jumlah sampel yang disampling dan jumlah sampel yang diuji disebabkan oleh adanya penambahan sampel, yaitu 9 sampel obat dari program regionalisasi, serta 36 sampel obat bahan alam, 10 sampel suplemen kesehatan, dan 69 sampel kosmetik yang berasal dari Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

Capaian secara keseluruhan pada Triwulan III untuk masing-masing komoditi adalah komoditi obat sebesar 99,38%, komoditi obat bahan alam sebesar 99,52%, komoditi suplemen kesehatan sebesar 96,01% dan komoditi kosmetik sebesar 99,54% sehingga capaian rata-rata adalah 98,61% dimana capaian ini sudah melampaui target Triwulan III. Capaian untuk komoditi Obat tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pelaporan hasil pengujian, dari 176 sampel yang dilaporkan pada periode ini terdapat 175 sampel yang dilaporkan tepat waktu dengan kata lain terdapat 1 sampel yang dilaporkan tidak tepat waktu. Satu sampel tersebut adalah sampel yang diuji di UPT lain yang belum selesai diuji karena terdapat sampel yang dilakukan pengulangan pengujian sehingga memerlukan waktu pengambilan kesimpulan uji yang lebih lama. Selain itu terdapat 10 sampel dari 176 sampel yang dilaporkan pada periode ini dengan kesimpulan yang tidak sesuai dengan pedoman sampling. Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan uji sterilitas yang tidak dapat dilakukan di laboratorium BBPOM di Makassar disebabkan keterbatasan reagen sebanyak 9 sampel dan 1 sampel tidak sesuai dengan kriteria sampel. Hal yang berbeda terjadi pada komoditi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik. Komponen penilaian yang menyebabkan realisasi kegiatan ini tidak 100% adalah pada komponen sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling dimana terjadi keterlambatan dalam melakukan pengujian sampel sehingga sampel melewati *timeline* yang telah ditetapkan yakni 15 HK (Hari Kerja) dengan rincian sampel kosmetik sebanyak 3 sampel, sampel obat bahan alam sebanyak 2 sampel dan sampel suplemen kesehatan sebanyak 7 sampel.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator kinerja ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan

pedoman sampling, dukungan serta koordinasi yang baik antara tim inspeksi dan tim pengujian melalui implementasi renlak sampling yang telah disusun, pengujian sesuai dengan parameter uji yang tertera pada pedoman sampling, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan hasil uji serta akurasi dalam kesimpulan hasil uji.

Namun dalam pencapaian target pada indikator ini masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Pada tahun ini terjadi perubahan metode sampling, di mana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan targeted telah diubah menjadi metode sampling secara targeted saja. Sampling targeted merupakan *risk-based sampling* yang difokuskan pada sampel yang memiliki risiko sesuai pedoman sampling. Selain itu, perubahan metode sampling ini diikuti dengan ketentuan yang menyatakan sampel yang sudah memenuhi syarat pada tahun sebelumnya tidak dapat di sampling lagi di tahun ini. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator karena terbatasnya jumlah dan jenis sampel yang beredar pada wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura.
2. Penambahan kategori baru pada sampel kosmetik, seperti kosmetik yang diproduksi melalui kontrak produksi dan kosmetik yang diproduksi berdasarkan kuasa merek, mengakibatkan petugas sampling memerlukan waktu lebih lama dalam proses sampling untuk memverifikasi data terkait status produk.
3. Beberapa sampel yang dikirim ke UPT lain mengalami keterlambatan uji dikarenakan belum tersedianya baku pembandingan, adanya pengulangan pengujian untuk parameter tertentu serta adanya kerusakan alat.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara rutin.
- 2) Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengujian untuk sampel yang diuji oleh UPT lain agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar.
- 3) Melakukan *follow up* untuk sampel vaksin yang diuji oleh PPPOMN

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan petunjuk pada pedoman sampling.
2. Pengujian sampel sesuai dengan parameter uji di pedoman sampling.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala.
4. Pelaksanaan sampling di TW III tidak hanya dilakukan di kota Jayapura namun juga di kabupaten lain yang berada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura dengan profil ketersediaan jenis dan jumlah sampel yang tidak merata sehingga kemungkinan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan perencanaan tidak dapat dipastikan yang secara tidak langsung juga berimbas pada ketepatan waktu pengambilan sampel.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	596.079.000	484.125.873	81.22	0.35	Efisien (95%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 81.22% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp 596.079.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.484.125.873,-. Pada Triwulan III, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan telah direalisasikan artinya capaian output dan input (anggaran) efisien (95%).

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28

- Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
 - c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
 - d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
 - e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
 - f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
 - g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
 - i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
 - j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

- A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-

Pada Triwulan III tidak terdapat target indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Pengukuran akan dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	I	-	-	-
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	II	-	-	-
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	III	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator baru BPOM yang akan dilaksanakan pada periode Renstra 2025-2029 dengan target tahunan yang realisasinya diperoleh pada akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO diukur pada akhir tahun 2025 atau triwulan IV berdasarkan target yang tercantum pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja).

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO). Hal ini menjadi bagian penting dari program farmakovigilans yang bertujuan dalam pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan keamanan pasien. Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi antara lain peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk peningkatan kompetensi melalui sosialisasi atau bimbingan teknis KIE farmakovigilans kepada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan KIE farmakovigilans kepada 45 orang tenaga kesehatan dari kota Jayapura secara luring atau tatap muka. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO pada Triwulan III terdapat 6 (enam) laporan KTD/ESO dari 3 (tiga) fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Jayapura.

Capaian yang diperoleh dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan KIE Farmakovigilans dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan petugas sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan pelaporan KTD/ESO, selain itu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan juga turut berperan dalam capaian kegiatan ini.

Komunikasi dan koordinasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan untuk memastikan sarana pelayanan kesehatan memonitor dan melaporkan setiap KTD/ESO yang ditemukan agar tidak ada KTD/ESO yang tidak termonitor dan tidak dilaporkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih ada sarana pelayanan kesehatan yang belum melaporkan KTD/ESO pada aplikasi meskipun laporan dalam bentuk manual sudah dibuat. Selain itu masih terdapat sarana pelayanan kesehatan yang masih ragu dalam menetapkan suatu kejadian sebagai KTD/ESO.

Rekomendasi untuk pencapaian target indikator ini kedepannya adalah:

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans terkait pelaporan KTD/ESO di masing - masing sarana pelayanan kesehatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan ini.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Telah dilakukan KIE Farmakovigilans kepada 45 orang tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan target
2. Berdasarkan pemantauan setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, pada triwulan III terdapat 3 sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan 6 laporan KTD/ESO.
3. Melakukan Monitoring Evaluasi Farmakovigilans Triwulan III pada poin kegiatan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan hasil kajian keamanan obat beredar, seperti perubahan penandaan dan penarikan obat (recall obat) periode triwulan III tahun 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	53.464.000	11.700.000	21.88		

Realisasi indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

- Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
- Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
- Tindak lanjut terhadap sampel TIE/rusak/kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan akumulasi dari persentase kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55%	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 99.69 dari target 91 dengan capaian 109.55% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	85	100	117.65
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	85	98.63	116.04
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	91	99.69	109.55

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan persentase capaian karena dilakukan revisi target di Triwulan III berdasarkan evaluasi realisasi Triwulan I dan II. Persentase capaian pada Triwulan III memiliki kriteria Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

i. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

Jumlah sampel pangan olahan yang telah disampling hingga bulan September 2025 sebanyak 324 sampel. Capaian persentase pada kesesuaian target sampel adalah 99,24% dimana terdapat selisih antara jumlah sampel yang disampling dengan jumlah total target sampel yang direncanakan. Jumlah sampel yang disampling yaitu 324 dan total target sampel yang direncanakan yaitu 329. 5 (lima) sampel yang tidak tersampling adalah sampel kategori *emerging issues* yang merupakan sampel insidental yang berasal dari kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP), pengaduan masyarakat atau sampel kasus dari penindakan. Target sampel dari ketiga kriteria ini tidak terpenuhi di TW III. Selanjutnya pada perencanaan berikutnya sampel tersebut akan dialihkan pada kriteria sampel lainnya yang ada dalam kategori *emerging issues* misalnya sampel kajian khusus/tujuan tertentu. Adapun komponen penilaian realisasi lainnya berupa kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan serta ketepatan waktu pengambilan sampel masing-masing memperoleh capaian 100%, sedangkan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dari 324 sampel yang diperiksa dan diuji 321 sampel diantaranya dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling dan diperoleh capaian 99,07% sehingga didapatkan keseluruhan capaian untuk indikator “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” yaitu 99,66%. Hingga bulan September 2025, jumlah sampel pangan olahan yang masuk ke laboratorium dan diuji sesuai dengan pedoman sampling mencapai 324 sampel semuanya diuji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator kinerja ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling, komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak laboratorium pengujian pangan, pengujian dilakukan sesuai dengan parameter uji yang tertera pada pedoman sampling, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan hasil uji serta akurasi dalam kesimpulan hasil uji. Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan beberapa hal untuk capaian indikator kinerja ini diantaranya telah melakukan evaluasi secara rutin antara

perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Pangan. Walaupun capaian telah melampaui target yang ditetapkan, terdapat tantangan yang terkait kegiatan sampling pangan olahan yaitu pada tahun ini terjadi perubahan metode sampling, di mana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan targeted telah diubah menjadi metode sampling secara targeted saja. Sampling targeted merupakan *risk-based sampling* yang diutamakan pada produk yang memiliki rekam jejak pengawasan sebelumnya yaitu hasil pengawasan label dan iklan Tidak Memenuhi Ketentuan, hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat dan/atau produk yang belum pernah di sampling pada kegiatan sampling dan pengujian 1 (satu) tahun sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator karena terbatasnya jumlah dan jenis sampel yang beredar pada wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura. Selain itu, permasalahan dalam melakukan sampling yaitu produk pangan yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura cukup bervariasi tetapi jumlah minimal produk yang harus disampling sangat terbatas. Untuk sampel rutin, jumlah sampel yang diperlukan sedikitnya 9 kemasan dengan rincian pengujian Kimia = 3 kemasan, Mikrobiologi = 5 kemasan, Arsip = 1 kemasan dan di masa ekonomi yang sulit saat ini, toko-toko kebanyakan hanya menyediakan produk sebanyak 6 (enam) kemasan atau setengah lusin karena rendahnya daya beli masyarakat; sistem sampling targeted yang memfokuskan untuk sampling berdasarkan risiko termasuk tidak mengulangi sampling sampel pangan yang memenuhi ketentuan di tahun sebelumnya, semakin membatasi pilihan produk pangan yang ada di lapangan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling, pengujian secara rutin serta pelaporan hasil.
2. Memelihara komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak laboratorium pangan olahan.

ii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan petunjuk pada pedoman sampling

2. Pengujian sampel sesuai dengan parameter uji di pedoman sampling
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala

iii. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	293.763.000	193.567.841	65.89	0.66	Efisien (90%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 65.89% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp 293.763.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.193.567.841,-. Pada Triwulan III, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan telah direalisasikan artinya capaian output dan input (anggaran) efisien (90%).

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut

untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula : **persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =**

$$\frac{\Sigma (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

e. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling

f. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	N/A

Tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sehingga tidak ada realisasi

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	I	100	0	N/A
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	II	100	0	N/A
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	III	100	0	N/A

Tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sehingga tidak ada realisasi

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	-

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sampai dengan triwulan III tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sehingga tidak ada realisasi. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura benar-benar tidak terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Sekolah dan SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Jayapura melalui TGC Balai serta secara eksternal dengan TGC Daerah atau Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
2. Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	52.493.000	44.749.330	85.25		

Realisasi indikator Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak ada, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak dapat dihitung.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Yang dimaksud dengan diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Sedangkan maksud dari tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah merupakan tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan akumulasi dari persentase kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
= 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

$$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) /$
jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x
100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS)
x100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 99.12% dari target 91% dengan capaian 108.92% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	85	77.98	91.74
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	85	99.12	116.61
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	91	99.12	108.92

Berdasarkan tabel diatas, realisasi yang diperoleh pada Triwulan III sama dengan Triwulan II namun persentase capaiannya lebih rendah dari triwulan sebelumnya dikarenakan berdasarkan monitoring dan evaluasi realisasi triwulan sebelumnya, maka dilakukan revisi target menjadi lebih besar sehingga persentase capaiannya lebih rendah dengan kriteria capaian sangat baik yang sebelumnya dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sampel PIRT telah selesai disampling dan diuji pada TW II dengan jumlah sampel sebanyak 34 sampel. Capaian pada kesesuaian sampling dengan target sampel adalah 100% dimana jumlah sampel yang disampling sama dengan jumlah total target sampel yang direncanakan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan sampling terhadap kategori sampel PIRT, menunjukkan capaian maksimal sebesar 100%. Terdapat keterlambatan pelaporan pada 3 sampel yang menyebabkan realisasi menjadi 99.12%

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator kinerja ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling, komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak laboratorium pengujian pangan, pengujian dilakukan sesuai dengan parameter uji yang tertera pada pedoman sampling, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan hasil uji serta akurasi dalam kesimpulan hasil uji.

Sementara itu kendala yang terkait kegiatan sampling PIRT yaitu pada tahun ini terjadi perubahan metode sampling, di mana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan targeted telah diubah menjadi metode sampling secara targeted saja sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pemilihan sampel. Sampling targeted

merupakan *risk-based sampling* yang diutamakan pada produk yang memiliki rekam jejak pengawasan sebelumnya yaitu hasil pengawasan label dan iklan Tidak memenuhi Ketentuan, hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat dan/atau produk yang belum pernah di sampling pada kegiatan sampling dan pengujian 1 (satu) tahun sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator karena terbatasnya jumlah dan jenis sampel yang beredar pada wilayah pengawasan BPOM di Jayapura.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara rutin
- 2) Melakukan pelaporan sampel sebelum tanggal 15 bulan berikutnya

E. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan petunjuk pada pedoman sampling
2. Pengujian sampel sesuai dengan parameter uji di pedoman sampling
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	52.493.000	44.749.330	85.25	0.27	Efisien (95%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 85.25% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.52.493.000,- direalisasikan sebesar Rp.44.749.330,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

dengan capaian Sangat Baik.. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja atau output lebih besar dari pada capaian input (anggaran) artinya pelaksanaan kegiatan pada indikator ini efisien (95%).

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara perhitungan:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

- a. **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$**

- b. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh:

$$\%B3 = (\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)) / (\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)) \times 100\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 92.65% dari target 90% dengan capaian 102.94% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	I	25	26	104
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	II	45	46.37	103.04
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	III	90	92.65	102.94

Terdapat perubahan target indikator Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan III bulan Agustus dimana frekuensi targetnya bersifat tetap sedangkan pada triwulan I dan II frekuensi target bersifat akumulasi.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.19 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	Tercapai/me lampau 

Realisasi kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target tahunan untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan target dengan nilai yang tetap yaitu 90%. Penetapan target yang tetap sepanjang tahun dilakukan mengingat variabel perhitungan realisasi indikator ini berupa rekomendasi yang diterbitkan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti angkanya terus berubah setiap bulannya sehingga persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan diharapkan tetap setiap bulannya.

Pada Triwulan III realisasi untuk indikator ini adalah 92,65% dari target sebesar 90% sehingga capaian untuk Triwulan III ini adalah 102,94%, dan bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi ini sudah melampaui target tahunan yang ditetapkan yaitu 90%.

Capaian untuk Triwulan III ini dipengaruhi oleh respon pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan oleh BBPOM di Jayapura. Sampai dengan Triwulan III terdapat 102 rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha, namun dari 102 rekomendasi tersebut hanya 87 rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha. Adapun rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada lintas sektor selama Triwulan III ini sebanyak 5 rekomendasi dan kelima rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Terdapat peningkatan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha sebesar 17,55% dari yang sebelumnya 67,74% pada Triwulan II menjadi 85,29% pada Triwulan III. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti lintas sektor yang sebelumnya 25% pada Triwulan II menjadi 100% pada Triwulan III. Komponen inilah yang berkontribusi pada tercapainya target indikator ini.

Capaian untuk indikator ini dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan kerjasama dari lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BBPOM di Jayapura. Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan merupakan sebuah keharusan untuk memastikan pelaku usaha melakukan perbaikan dan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian yang ditemukan petugas pada kegiatan pemeriksaan sehingga temuan ketidaksesuaian dapat diperbaiki dan dicegah untuk tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang yang pada akhirnya akan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin mutu dan keamanannya.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar merespon dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan, serta komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor agar lintas sektor menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk sinergisme dan kolaborasi dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk kegiatan ini.

Rekomendasi untuk pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah:

1. Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BBPOM di Jayapura.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BBPOM di Jayapura dan menyampaikan kepada BBPOM di Jayapura tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi tersebut.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BBPOM di Jayapura.
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	102.591.000	50.013.414	48.75	1.11	Tidak Efisien (86%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian Sangat Baik. Namun, dari segi alokasi anggaran realisasi belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian 48.75% sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak efisien (86%).

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pengertian diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan dan tindak lanjutnya dilakukan dengan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	sangat baik

Realisasi pada indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dari target 91% dengan capaian 109.89% dengan kriteria **sangat baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	87	0	0
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	87	100	114.94
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	91	100	109.89

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat realisasi triwulan I karena adanya efisiensi anggaran dan dalam perencanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi akan dilakukan di Triwulan II. Pada triwulan III, berdasarkan monitoring dan

evaluasi realisasi triwulan II maka dilakukan revisi kenaikan target dari triwulan sebelumnya sehingga capaian dengan kriteria sangat baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai/melampaui target tahun 2025.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada triwulan III telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap 1 (satu) sarana produksi Obat Bahan Alam dengan kategori sarana UKOT. Realisasi terhadap indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91%. Persentase capaian indikator ini mencapai 109.89%, yang mencerminkan kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.
2. Melakukan monev pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
3. Memelihara komunikasi dan diskusi antara inspektur di Balai Besar POM di Jayapura dalam hal pemberian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pemeriksaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	6.391.000	-	-		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Namun, dari segi alokasi anggaran realisasi belum diperoleh sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak dapat dihitung.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi pada indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dari target 90% dengan capaian 111.11% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	0	0	0
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	90	100	111.11
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	90	100	111.11

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan I sampai dengan Laporan Kinerja Interim II disusun, manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh unit pengampu sehingga belum dapat dilakukan perhitungan. Realisasi baru diperoleh di triwulan II dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Realisasi pada Triwulan III sama dengan triwulan sebelumnya dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai/melampaui target tahun 2025. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan III, telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap 7 (tujuh) sarana produksi pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri atas 3 (tiga) sarana produksi pangan olahan dengan izin edar MD dan 4 (empat) sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Realisasi terhadap indikator persentase produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Persentase capaian indikator ini mencapai 111,11%, yang mencerminkan ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui sistem informasi pelaporan terpadu sesuai ketentuan, kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan kesesuaian grading terhadap hasil pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pemberian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut, komunikasi intensif antara inspektur pangan terkait hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sarana.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kedepannya adalah

1. Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan farmasi secara berkala.
3. Memelihara komunikasi dan melakukan diskusi antara inspektur pangan di Balai Besar POM di Jayapura dalam hal pemberian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pemeriksaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan secara berkala.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	108.036.000	31.879.560	29.51	2.77	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan. Namun, dari segi alokasi anggaran realisasi melampaui target yang ditetapkan sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak efisien (75%).

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;

- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
 - c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
 - d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
 - e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu formula berikut = $(A+B+C)/3$

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

2) Persentase kesesuaian tindak lanjut dihitung :

= persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut)

C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B : Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

C : Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 97.17% dari target 94% dengan capaian 103.37% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	I	0	0	0
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan	II	94	98.5	104.79

ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	94	97.17	103.37

Berdasarkan tabel diatas, pada triwulan I sampai dengan Laporan Kinerja Interim I disusun, manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh unit pengampu sehingga belum dapat dilakukan perhitungan. Realisasi baru diperoleh di triwulan II dengan kriteria Sangat Baik. Pada Triwulan III Realisasi dan capaian menurun namun kriteria capaian masih sangat baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai/melampaui target tahun 2025. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa hingga bulan September 2025 sebanyak 290 sarana terdiri dari 166 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, 15 sarana distribusi Obat Bahan Alam, 2 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan 107 sarana distribusi kosmetik. Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III sebesar 97,17% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%. Angka ini diperoleh dari realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat sebesar 95,91%, sarana distribusi OBA sebesar 100%, sarana distribusi SK sebesar 100% dan sarana distribusi kosmetik sebesar 95,60%.

Untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat komponen yang menyebabkan realisasinya belum tercapai 100% adalah kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dimana terdapat 2 (dua) tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak sesuai timeline pada periode bulan berjalan. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor* dimana terdapat 25 (dua puluh lima) laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dinyatakan tidak sesuai oleh *independent supervisor*. Sementara itu, untuk sarana distribusi kosmetik komponen penyebab realisasi belum 100% berkaitan dengan kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat dimana terdapat 1 (satu) sarana yang tidak dilaporkan tepat waktu. Hal lain yang menjadi penyebab adalah kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana terdapat 4 (empat) tindak lanjut yang tidak memenuhi kriteria tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu. Meskipun masih terdapat komponen-komponen perhitungan realisasi yang belum mencapai 100%, namun secara keseluruhan realisasi untuk indikator ini masih sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet* internal pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap sarana distribusi.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian dan perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi secara berkala

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pemeriksaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkala.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	110.936.000	11.861.938	10.69	8.67	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi alokasi anggaran realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 10.69% sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak efisien (75%).

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%, dengan penjelasan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target (A), ketepatan waktu pelaporan (B), serta ketepatan tindak lanjut (C), dengan pembobotan dan perhitungan sebagai berikut:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dari target 91% dengan capaian 109.89% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang	I	80	100	125,00

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	II	80	100	125,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	III	91	100	109.89

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian triwulan I sama dengan Triwulan II dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Pada triwulan III bulan Agustus berdasarkan monitoring dan evaluasi realisasi triwulan sebelumnya dilakukan revisi kenaikan target sehingga pada triwulan III kriteria Capaian menjadi Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.25 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai/melampaui target tahun 2025. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan III ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 120 sarana distribusi Pangan Olahan yang ada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Kegiatan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 91% dengan capaian 109,89%. Capaian tersebut mengindikasikan terpenuhinya target sarana distribusi yang diperiksa, tindak lanjut pengawasan yang sesuai, dan pelaporan hasil pengawasan yang tepat waktu oleh UPT.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet internal* pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja. Hal lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pemberian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut, dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sarana.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian dan perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan secara berkala.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pemeriksaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkala.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	525.715.000	371.911.598	70.74	0.55	Efisien (92%)

Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi

alokasi anggaran belum terealisasi seluruhnya. Capaian kinerja atau output lebih besar dari pada capaian input (anggaran) artinya pelaksanaan kegiatan pada indikator ini efisien (92%).

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan akumulasi dari masing-masing persentase iklan pada masing-masing komoditi yang diawasi sesuai ketentuan. Perhitungannya sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
= (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= x 100\%$$

b: Ketepatan waktu pelaporan

$$= x 100\%$$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

1. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

2. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

A. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

B. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.23	106.31	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 98.23% dari target 92.4% dengan capaian 106.31% dengan kriteria **sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	I	86.54	99.68	115.18
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	II	86.54	99.7	115.21
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	III	92.4	98.23	106.31

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian triwulan I sama dengan Triwulan II dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Pada triwulan III bulan Agustus berdasarkan monitoring dan evaluasi realisasi triwulan sebelumnya dilakukan revisi kenaikan target sehingga pada triwulan III kriteria Capaian menjadi Sangat Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.28 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
-------------------	-------------------	------------------------	---------	----------

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	92.4	98.23	Tercapai/ Melampaui 
--	------	------	-------	---

Realisasi kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hingga Triwulan III, pengawasan iklan telah dilakukan terhadap 238 iklan, yang terdiri dari 41 iklan obat, 95 iklan kosmetika, 23 iklan obat bahan alam, 4 iklan suplemen kesehatan, dan 75 iklan pangan olahan. Selama periode ini, persentase realisasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tercatat sebesar 98,23 dengan capaian yang melampaui target (92.4) yaitu 106,31 %. Capaian tersebut merefleksikan pemenuhan terhadap komponen penilaian pengawasan iklan yang meliputi target pengawasan, ketepatan pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi, dan akurasi pengambilan kesimpulan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh petugas pengawas iklan di Balai Besar POM di Jayapura. Keberhasilan capaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini utamanya dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan iklan yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet* internal pengawasan iklan pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi pengawasan yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap iklan per komoditi. Hal-hal lainnya yang mendukung keberhasilan tersebut adalah komunikasi yang efektif antar petugas pengawasan iklan, pembagian tugas pengawasan iklan yang jelas antara petugas, pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan sarana/prasarana pengawasan iklan yang memadai.

Rekomendasi untuk mempertahankan capaian target indikator ini kedepannya adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan secara rutin, sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pengawasan iklan.
2. Melakukan koordinasi antara petugas iklan di UPT dan evaluator iklan di pusat apabila terdapat kendala dalam pengawasan iklan termasuk peraturan terbaru pengawasan iklan.
3. Memelihara komunikasi yang efektif dan pembagian tugas pengawasan iklan yang jelas antara petugas pengawasan iklan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pengawasan iklan.
2. Monitoring dan evaluasi internal pengawasan iklan secara berkala terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap iklan per komoditi.
3. Monitoring dan evaluasi pusat terhadap pengawasan iklan Balai secara berkala
4. Koordinasi antara petugas iklan di UPT dan evaluator iklan di pusat terkait permasalahan pengawasan iklan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.23	106.31	21.940.000	-		-1.00	Tidak Efisien (75%)

Pada Triwulan III, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan belum seluruhnya direalisasikan artinya capaian output dan input (anggaran) tidak efisien (75%).

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

- Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik Adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\% \text{ Label produk tembakau dan rokok elektronik yang diawasi sesuai standar } = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan:

- a. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%
- b. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	Sangat Baik

Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan Indikator baru berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang dilakukan revisi pada bulan Agustus dengan penetapan target yang dilakukan dari bulan Agustus pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Realisasi pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100 dari target 91 dengan capaian 109.89% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	I			
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	II			

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	III	91	100	109.89
--	-----	----	-----	--------

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator kinerja utama baru yang ditambahkan pada triwulan III Tahun 2025, sehingga indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pada Triwulan III memperoleh capaian dengan kriteria **sangat baik**.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi kinerja indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2025 dapat tercapai.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini merupakan indikator baru yang perhitungan realisasinya baru dilakukan mulai bulan Agustus 2025. Meskipun demikian kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik ini merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2025 dan dilaporkan ke BPOM melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu).

Hingga bulan September 2025 telah dilakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik terhadap 180 produk. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah produk yang ditargetkan untuk diawasi dan telah dilaporkan tepat waktu.

Keberhasilan indikator ini mencapai target yang ditetapkan didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap komponen - komponen yang terkait dengan perhitungan realisasi indikator ini yaitu komponen jumlah target pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan.

Kegiatan yang direkomendasikan untuk mempertahankan pencapaian realisasi pada periode berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik secara berkala setiap bulan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	17.160.000	10.284.300	59.93	0.83	Efisien (88%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian Sangat Baik. Dari segi alokasi anggaran realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 59.93% sehingga tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja telah efisien (88%).

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu: $\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = $25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$ AMR di wilayah UPT

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Belum dapat dinilai capainnya

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan Indikator baru berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang dilakukan revisi pada bulan Agustus. Pengukuran indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT	100	-	-	Belum dapat dinilai capainnya

Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT merupakan indikator baru yang perhitungan realisasinya baru dilakukan mulai bulan Agustus 2025. meskipun demikian, kegiatan pengawasan penggunaan antibiotik yang merupakan bagian dari pengendalian AMR pada sarana pelayanan kefarmasian telah

dilakukan sejak bulan Januari 2025 dan hasil pengawasannya dilaporkan bersamaan dengan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

Hingga bulan September 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target pemenuhan pengendalian AMR di Balai Besar POM di Jayapura yaitu

1. Pengawasan antibiotik sesuai dengan tools antibiotik dilakukan pada 48 apotek. Jumlah apotek yang diawasi tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 40 apotek per tahun.
2. Bimbingan teknis pengendalian resistensi antimikroba yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 diikuti oleh 38 peserta, terdiri atas apoteker yang berpraktik di apotek dan klinik, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut telah memenuhi target yaitu satu bimbingan teknis per tahun.
3. Publikasi hasil pengawasan terhadap apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter telah dilakukan melalui unggahan di akun Instagram BBPOM Jayapura pada tanggal 29 September 2025. Publikasi tersebut telah memenuhi target publikasi pada triwulan III yaitu satu publikasi per triwulan.

Selanjutnya, dalam indikator ini masih terdapat satu kegiatan yang belum terlaksana yaitu advokasi pengendalian resistensi antimikroba kepada stakeholder terkait yang direncanakan pada triwulan IV.

Keberhasilan kegiatan untuk mencapai target pemenuhan pengendalian AMR yang ditetapkan didukung oleh

1. Komitmen dan kerja sama yang kuat dari fungsi pemeriksaan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan antibiotik.
2. Dukungan pimpinan dalam penyediaan sumber daya yang memadai.
3. Partisipasi aktif dari apoteker dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
4. Media sosial sebagai sarana publikasi untuk edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Hal-hal yang direkomendasikan untuk mencapai target yang ditetapkan khususnya yang terkait dengan kegiatan advokasi pada triwulan IV yaitu:

1. Melakukan koordinasi awal dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menentukan waktu dan bentuk kegiatan advokasi yang efektif.
2. Menyiapkan materi advokasi yang komprehensif dan kontekstual, mencakup kebijakan nasional, data pengawasan antibiotik, serta praktik baik dalam pengendalian AMR.
3. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk diseminasi dan akuntabilitas kegiatan.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan)
2. Melakukan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba rasional dan bijak.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan antibiotik serta mempublikasikan hasil pengawasan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja UPT	-	-	-					

Realisasi indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja UPT akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 8 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, Surabaya dan Jayapura dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 26 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Berdasarkan Manual IKU yang disepakati bersama dengan unit pengampu, berikut adalah perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 adalah :

$$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$$

Keterangan :

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.3	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 70.1 dari target 67.8 dengan capaian 103.3% dengan kriteria **Sangat Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	I	62	67.6	109.03
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	II	65	68.9	106.00

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	III	67.8	70.1	103.3
---	-----	------	------	-------

Berdasarkan tabel diatas, terjadi kenaikan realisasi akan tetapi capaian menurun karena target di TW III lebih besar di daripada target TW II, namun capaian tetap sama dengan kriteria **Sangat Baik**.

Jika dibandingkan antara capaian di Triwulan II tahun 2025 dan Triwulan III tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 1,2%. Komponen peningkatan terbesar yaitu pada peningkatan standar metode analisa terverifikasi yang menyumbangkan 2,4%, disusul peningkatan terhadap standar ruang lingkup sebesar 1,8%. Sedangkan untuk standar peralatan belum ada peningkatan karena pengadaan peralatan belum selesai hingga Triwulan III berakhir. Standar kompetensi juga belum mengalami peningkatan dikarenakan masih terdapat parameter uji yang belum diampu oleh minimal 2 orang penguji.

No	Pemenuhan Komponen SKL	Bobot Nilai (%)	% Pemenuhan di TW II	% Pemenuhan di TW III	% Kenaikan
1	Persentase Pemenuhan Standar SRL	50	72.7	74.5	1,8
2	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan	20	83.9	83.9	0
3	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi	20	60	60	0
4	Pemenuhan Standar MA Terverifikasi	10	37.8	40.2	2,4
Nilai capaian SKL			68.9	70.1	1,2

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.36 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	70.1	100.14	Tercapai/ Melampaui 

Realisasi kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III tahun 2025 telah melampaui target tahun 2025 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2025 sehingga target tetap tercapai pada akhir tahun.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2025 adalah 70. Dari target tahunan, oleh unit pengampu dilakukan *breakdown* target setiap triwulan. Target pada Triwulan III tahun 2025 adalah 67.8% dan realisasi indikator pada Triwulan III adalah 70.1% sehingga capaian pada indikator ini adalah 103.3% Capaian nilai pemenuhan SKL diperoleh dari persentase pemenuhan ruang lingkup sebesar 74.5%, persentase pemenuhan kompetensi sebesar 60%, persentase pemenuhan peralatan sebesar 83,9% dan persentase pemenuhan metode terverifikasi

adalah sebesar 40.2%. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, BBPOM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium'. Tahun 2025 BBPOM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan unggul dan kompetensi pengujian unggul.

Capaian keberhasilan pemenuhan indikator nilai pemenuhan SKL pada Triwulan III didukung oleh peningkatan kompetensi personel baru (CPNS) melalui pengujian parameter sesuai standar ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi personel melalui pengujian sampel atau parameter yang sebelumnya belum pernah dikerjakan, pengerjaan verifikasi metode bersamaan dilakukan ketika mengerjakan sampel rutin dan segera melakukan perubahan judul verifikasi metode jika verifikasi metode yang direncanakan pada Triwulan III tidak berhasil dilakukan.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan nilai SKL terutama jika masa transisi berakhir dan perhitungan pemenuhan nilai SKL menggunakan Tingkat 4. Kendala tersebut antara lain :

1. Alat pengujian unggul yaitu LCMSMS sudah tiba pada tanggal 2 September 2025 namun belum dilakukan instalasi karena pengadaan sarana dan prasarana penunjang LCMSMS belum selesai. Pengerjaan sarana dan prasarana penunjang diperkirakan selesai pada minggu ke 2 bulan November
2. Pelatihan pengujian unggul belum dapat dilaksanakan menunggu instalasi alat dan uji fungsi selesai. Pelatihan diperkirakan dapat dilakukan pada minggu ke 3 bulan November.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti kedepannya yaitu :

1. Melakukan pemantauan berkala terhadap progress penyelesaian sarana dan prasana pendukung LCMSMS
2. Melakukan koordinasi terkait jadwal pelatihan LCMSMS agar pelatihan dapat dilakukan sesuai jadwal

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana pemenuhan SKL baik peralatan, ruang lingkup, kompetensi maupun verifikasi metode

2. Peningkatan kompetensi melalui pengerjaan sampel rutin terhadap parameter yang belum pernah dikerjakan
3. Verifikasi metode dikerjakan bersama sampel rutin

D. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.3	7.122.548.000	211.951.908	2.98	33.66	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 2.98% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp7.122.548.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.211.951.908,-. Pada Triwulan III, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian Sangat Baik. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan tidak seluruhnya direalisasikan artinya capaian output dan input (anggaran) tidak efisien (75%).

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan : Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di wilayah kerja UPT}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Belum dapat dinilai capainnya

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan Indikator baru berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang dilakukan revisi pada bulan Agustus. Pengukuran indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88	-	-	-

Indikator Persentase Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Akan dilakukan analisis pada TW IV tahun 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-					

Realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

3.1.3. Sasaran Kegiatan III - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan III diperoleh rata-rata capaian sebesar 89.03% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.322.583.338,-** Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.39 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56	Baik
	Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	Baik
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

- Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan ITahun 2025

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	Baik

Realisasi pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 85.13 dari target 87.69 dengan capaian 97.08% dengan kriteria sangat **Baik**.

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.41 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	I	87.69	86.13	98.22
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	II	87.69	87.73	100.05
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	III	87.69	85.13	97.08

Berdasarkan tabel diatas, terdapat kenaikan realisasi dan capaian pada Triwulan II namun terjadi penurunan realisasi dan capaian di Triwulan III dengan kriteria Baik.

D. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.42 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III masih dengan kriteria Akan Tercapai. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2025 sehingga target pada akhir tahun akan tercapai.

D. Analisis Penyebab Kegagalan serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW III terlaksana KIE tatap muka melalui KASBI sebanyak 2 (dua) kali yaitu KASBI Stunting pada tanggal 10 Juli 2025 di Puskesmas Abepantai dan KASBI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 15 Agustus 2025 di Halaman Kantor BBPOM di Jayapura.

KASBI merupakan program inovasi dalam pelaksanaan KIE dimana pada pelaksanaannya selain pemberian informasi juga dilakukan praktek langsung untuk mengenali produk Obat dan Makanan yang Aman baik melalui aplikasi BPOM Mobile maupun melalui contoh produk yang dibawa petugas atau *display* produk TMS/TMK. Selain itu metode interaktif dengan peserta ini juga didukung oleh permainan edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

Selain adanya KASBI KIE Stunting, KIE Media Sosial juga tetap dilakukan pada TW III, dan survei Indeks Efektivitas KIE juga dikirimkan kepada pengunjung Media Sosial Balai Besar POM di Jayapura. Penilaian Efektivitas KIE diukur menggunakan 4 (empat) indikator penilaian survei sebagai berikut :

No	Indikator Penilaian	KIE Tatap Muka	KIE Media
1	Konten / Informasi	90.87	90.79
2	Sumber / Narasumber	90.42	89.80
3	Pemahaman Audiens	79.64	75.33
4	Manfaat	82.62	81.60

Berdasarkan hasil survei TW III Tahun 2025, realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil survei TW II Tahun 2025. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan oleh penilaian yang kurang terhadap aspek pemahaman audiens. Jika dilihat pada data mentah yang dihasilkan dari survei, terdapat beberapa peserta yang tidak mengisi pertanyaan pada aspek tersebut maupun mengisi dengan jawaban **Dapat Mengingat Sedikit**, sehingga menyebabkan nilai pada aspek tersebut menjadi kecil. Meskipun aspek Narasumber/Petugas dan Konten/Informasi menunjukkan hasil yang baik (semua responden mengisi 'Setuju'/'Sangat Setuju' atau 'Sesuai'/'Sangat Sesuai'), kurangnya pemahaman yang mendalam dan kesediaan untuk menerapkan atau menyebarkan informasi oleh sebagian audiens menjadi faktor kunci kegagalan mencapai target keseluruhan.

Upaya perbaikan yang dilakukan selanjutnya adalah :

Sebagai sarana KIE dan mengasah kemampuan petugas, akan dibuat display simulasi KASBI di ruang Pelayanan Publik.

Beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain:

Pengunjung/Masyarakat yang datang ke kantor BBPOM di Jayapura bisa mendapatkan informasi/manfaat yang sama seperti saat ada Kegiatan KASBI

Bisa menjadi sarana untuk mengasah ketrampilan komunikasi bagi petugas pelayanan publik, sekaligus menggali informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa ditambahkan dalam pameran nanti

Menjadi wadah untuk menguji desain komunikasi visual yang lebih atau strategi komunikasi yang baru dengan harapan bisa menarik minat dan meningkatkan efektifitas KIE

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan inovasi KASBI pada fasilitas umum dan event-event daerah yang melibatkan masyarakat banyak. Selain materi yang menarik, petugas yang kompeten juga dengan pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.69	85.13	97.08	334.789.000	108.331.500	32.36	2	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 32.36% yaitu dari alokasi anggaran Rp.334.789.000,- direalisasikan sebesar Rp.108.331.500,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan belum seluruhnya direalisasikan. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.43 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56	Baik

Realisasi pada indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III 86% dari target 90% dengan capaian 95.56 % dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.44 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	I	10	25	250
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	II	61	61	100
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	III	90	86	95.56

Berdasarkan tabel diatas, di TW II capaian menurun dengan kriteria Baik. Pada TW I terdapat perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) waktu pelaksanaan dan pembobotan kegiatan. Pada triwulan I target menggunakan juknis yang lama (sebelum efisiensi anggaran) sedangkan realisasi sudah dilakukan sesuai juknis terbaru dan pada TW II telah dilakukan penyesuaian target berdasarkan petunjuk teknis terbaru. Sedangkan pada TW III terdapat kenaikan target dan realisasi tetapi capaiannya menurun dengan kriteria Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.45 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100% (10 sekolah)	90% (progress)	90%	Akan Tercapai 

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III tahun 2025 berupa progres dari pembobotan kegiatan sehingga tidak dapat diperbandingkan terhadap target tahunan yang satuannya jumlah (10 sekolah)

sedangkan terhadap persentase 100% berupa kumulatif sehingga baru akan tercapai di akhir tahun 2025.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target sekolah pada tahun 2025 yaitu 8 sekolah dengan lokus Kabupaten Jayapura. Sedangkan target pengawalan adalah 18 sekolah yang telah diintervensi pada tahun 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi.

Nama - nama sekolah yang menjadi lokus :

1. SD AL Hilal Yapis
2. SD YPK Waibron
3. SD Negeri Inpres Depapre
4. SMP Satap
5. SMP Negeri 1
6. SMP Negeri 3
7. SMA Negeri 2
8. SMK Negeri 3

Pada tahun 2025 pelaksanaan Intervensi Keamanan PJAS telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan; Skor 20 % sudah selesai dan sesuai tahapan
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah ; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
5. Pengawalan; Skor 5% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor, dan pada TW II telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan di 8 sekolah dengan jumlah peserta masing - masing sekolah sebanyak 15 orang terdiri dari siswa dan guru. serta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, di 8 sekolah dengan jumlah kader masing - masing sekolah sebanyak 3 orang guru. Pada TW III telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah terhadap 8 sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi pelaksanaan kegiatan secara mandiri tahun 2026. Serta dilakukan pengawalan terhadap sekolah yang diintervensi Pada Tahun 2024 yaitu 18 sekolah, untuk melihat sejauh mana sekolah melaksanakan kegiatan secara mandiri pada tahun

2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun oleh masing - masing sekolah pada Tahun 2024.

Kendala :

Dengan adanya blokir anggaran pada kegiatan ini, maka pada tahun 2025 ini Program PJAS dilaksanakan kembali di Kabupaten Jayapura yang telah diintervensi pada tahun 2021 dan 2023 (semula direncanakan di Kabupaten Lanny Jaya). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penetapan sekolah target intervensi (sebagian besar sudah diintervensi sebelumnya). Sedangkan sekolah yang belum pernah diintervensi adalah sekolah dengan lokasi yang cukup berjauhan satu sama lain dengan kondisi jalan/transportasi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan perlu penyesuaian metode, waktu dan biaya dalam pelaksanaan keseluruhan program.

Dari target sekolah sebanyak 10 sekolah, hanya 8 sekolah yang dapat dilakukan intervensi, dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

Rencana Aksi untuk kedepannya :

Dilakukan penyesuaian target dengan efisiensi anggaran, sehingga pada akhir tahun, realisasi dapat sesuai target.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tanggapan positif kader sekolah saat dilakukan kunjungan. Setelah dilakukan kunjungan kader sekolah melaporkan telah melaksanakan kembali beberapa kegiatan secara mandiri.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	90	86	95.56	406.439.000	60.230.794	14.82	5.44	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 14.82% yaitu dari alokasi anggaran Rp.406.439.000,- direalisasikan sebesar Rp.60.230.794,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

3. Jumlah Desa Pangan Aman

- Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
- Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.40 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	Baik

Realisasi pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 85% dari target 90% dengan capaian 94.44% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.46 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah desa pangan aman	I	15	25	166.67
Jumlah desa pangan aman	II	55	55	100.00
Jumlah desa pangan aman	III	90	85	94.44

Berdasarkan tabel diatas, di TW II capaian menurun dengan kriteria Baik. Pada TW I terdapat perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) waktu pelaksanaan dan pembobotan kegiatan. Pada triwulan I target menggunakan juknis yang lama (sebelum efisiensi anggaran) sedangkan realisasi sudah dilakukan sesuai juknis terbaru dan pada TW II telah dilakukan penyesuaian target berdasarkan petunjuk teknis terbaru. Sedangkan pada TW III terdapat kenaikan pada target dan realisasi namun penurunan capaian dengan kriteria Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.47 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	100% (3 desa)	85% (Progress)	85	Akan tercapai 

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III tahun 2025 berupa progres dari pembobotan kegiatan sehingga tidak dapat diperbandingkan terhadap target tahunan yang satuannya jumlah (3 Desa) sedangkan terhadap persentase 100% berupa kumulatif sehingga baru akan tercapai di akhir tahun 2025.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada Tahun 2025 adalah 2 desa pada 1 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat; Lokus Stunting
2. Kampung Dosay Distrik Sentani Barat; Lokus Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 5 desa yang telah diintervensi pada Tahun 2024 di 3 Kabupaten lokus di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Sampai dengan Triwulan II pelaksanaan Desa Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan

juknis. Adapun tahapan dan skor kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD); Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
3. Bimtek Komunitas; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
4. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
5. Pengawasan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor. Penetapan desa yang diintervensi berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat terkait data balita stunting pada masing-masing wilayah. Dan telah ditetapkan 2 kampung yang memenuhi kriteria lokus intervensi. Dan pada TW II telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang mana telah melatih Kader sebanyak 6 orang dari Kampung Sabron Sari dan 5 orang dari Kampung Dosay yang terdiri atas Kader Keluarga, Kader Sekolah dan Kader Masyarakat. Serta telah dilaksanakan Bimtek Komunitas terhadap 24 orang masyarakat dari Kampung Sabron Sari dan 20 orang masyarakat dari Kampung Dosay yang terdiri dari Komunitas Ibu Rumah Tangga / Ibu Hamil / Ibu Menyusui / Ibu yang Memiliki Balita, Siswa, Guru, Remaja Laki - laki dan Remaja Perempuan, Pelaku Usaha PIRT, Pangan Siap Saji dan Kios. Pada TW III telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman 2025 serta Pengawasan Desa yang diintervensi pada Tahun 2024. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 serta penyusunan Rencana Aksi kegiatan yang akan dilakukan secara mandiri oleh Desa pada Tahun 2026.

Terdapat kendala di TW III terhadap capaian target jumlah desa yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga target intervensi desa yang seharusnya sebanyak 3 desa hanya dapat dilakukan intervensi terhadap 2 desa.

Kendala lain yang terjadi pada kegiatan Pengawasan terhadap Desa yang diintervensi pada Tahun 2024 yaitu Kader desa belum aktif melakukan kegiatan secara mandiri disebabkan pergantian perangkat desa. Saat dilakukan kunjungan pengawasan, perangkat desa yang baru menyatakan akan melanjutkan kegiatan secara mandiri setelah kondisi pemerintahan desa lebih mantap. Untuk kegiatan rutin sosialisasi keamanan pangan pada saat kegiatan posyandu tetap berjalan.

Rencana Aksi untuk kedepannya :

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk. Selanjutnya tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat (khususnya Bagian Gizi/Penanganan Stunting) sebagai fasilitator bagi Kader Desa yang akan dilatih

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan desa terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta kader keamanan pangan desa yang terdiri dari masyarakat.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	578.168.000	121.729.856	21.05	3.49	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah desa pangan aman adalah 21.05% yaitu dari alokasi anggaran Rp.578.168.000,- direalisasikan sebesar Rp.121.729.856,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah desa pangan aman dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran), artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait tidak efisien (75%).

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas

- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.48 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik

Realisasi pada indikator Jumlah pasar aman berbasis komunitas pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dari target 100% dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.49 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	I	10	25	250
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	II	70	90	128.57
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	III	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, di TW II capaian menurun dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada TW I terdapat perubahan Petunjuk Teknis (Juknis) waktu pelaksanaan dan pembobotan kegiatan. Pada triwulan I target menggunakan juknis yang lama (sebelum efisiensi anggaran) sedangkan realisasi sudah dilakukan sesuai juknis terbaru dan pada TW II telah dilakukan penyesuaian target berdasarkan petunjuk teknis terbaru. Sedangkan untuk TW III terdapat kenaikan target dan realisasi namun penurunan capaian dengan kriteria Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.50 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100% (10 pasar)	100% (Progress)	100%	Tercapai 

Realisasi kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025 yang merupakan jumlah, sedangkan realisasi TW III merupakan progress. Perlu dilakukan kegiatan sesuai perencanaan dan monev secara berkala.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi pada Tahun 2025 adalah 1 pasar pada 1 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasar Depapre di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura

Sedangkan target pengawalan adalah 5 pasar yang telah diintervensi pada Tahun 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pada TW I Tahun 2025 pelaksanaan Pasar Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Forum Advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor Pasar; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
- b. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
- c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
- d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
- e. Pengawalan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor. Dan pada TW II telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar terhadap komunitas pasar sebanyak 20 orang yang terdiri dari kader, petugas dan penjual. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dilaksanakan oleh Kader dan Petugas Disperindag didampingi oleh Petugas BBPOM di Jayapura dengan materi praktek cara melakukan Cek KLIK terhadap 40 sampel pangan olahan terkemas yang ada di Pasar Depapre. Pada TW III telah dilaksanakan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi pada tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Petugas Pasar dan menanyakan kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan secara mandiri oleh Petugas Pasar tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pedagang di pasar untuk melihat sejauh mana pemahaman terhadap materi yang telah diberikan baik oleh Petugas BBPOM di Jayapura maupun oleh Petugas Pasar.

Kendala :

Kendala yang dihadapi pada program PPABK adalah lokasi pasar yang berjarak cukup jauh dari Ibukota Kabupaten Jayapura sehingga pembinaan dan pengawasan oleh OPD pembina (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) boleh dibilang tidak dilakukan. Yang

mengelola pasar sehari-hari adalah perwakilan masyarakat setempat dan komunikasi dengan Disperindag hanya menyangkut penarikan retribusi. Hal ini dapat menyebabkan intervensi yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal karena dukungan sarana/prasarana penunjang belum memadai.

Kegiatan Pengawasan dilakukan secara langsung mendatangi kembali pasar yang diintervensi tahun 2024. Tidak ada keberlanjutan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh petugas pasar yang telah diberikan bimbingan tahun 2024. Permasalahan anggaran (tidak ada anggaran) dan tidak jelasnya struktur pada pengelola pasar serta penanggung jawab yang telah dilatih sebelumnya telah dimutasi.

Rencana Aksi untuk kedepannya :

Untuk menjamin terlaksananya keberhasilan dan keberlanjutan program perlu dilakukan advokasi yang lebih menyeluruh untuk mendapatkan mendapatkan perhatian pemerintah daerah serta melibatkan OPD lainnya yang masih terkait, misalnya Dinas Kebersihan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dll) sebagai pelaksana penyedia sarana penunjang.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan pengelola pasar.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	170.793.000	32.291.188	18.91	4.29	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 18.91% yaitu dari alokasi anggaran Rp170.793.000,- direalisasikan sebesar Rp.32.291.188,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja telah mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan tidak seluruhnya direalisasikan. Capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini.

Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitas Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- - - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan.

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan target UMKM Obat Bahan Alam	Jan - Feb	10
2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20
3	Pendampingan UMKM Obat Bahan oleh Fasilitator	April - Okt	40
4	Sertifikasi	Sept - Des	20
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10

3. Kosmetik

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)

1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40
4	Sertifikasi	Sept - Des	20
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10

Cara Perhitungan Dan Formula:

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTBBertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka

cara perhitungan target bulannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 93.45% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.1.700.000,-**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.51 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45	Baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.52 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45	Baik

Realisasi pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 80.45% dari target 86.09% dengan capaian 93.45% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.53 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

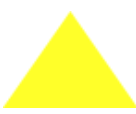
Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	I	44	20,00	45.45

baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	II	58	62,27	107,36
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	III	86.09	80.45	93.45

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian Triwulan III mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan II dengan kriteria Baik. Realisasi kegiatan dari TW I s/d TW III dihitung dengan menggunakan cara perhitungan yang baru sehingga dapat dibandingkan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.54 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.75	86.09	80.45	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Akan Tercapai. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2025.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025 berdasarkan target yang ditetapkan UMKM yang didampingi dalam rangka pemenuhan standar produksi oleh Balai Besar POM di Jayapura adalah UMKM Kosmetik dan UMKM Pangan Olahan dan tidak melakukan pendampingan terhadap UMKM Obat Bahan Alam. Dalam rangka pencapaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Kosmetik yang baik terdapat tahapan - tahapan yang harus dilaksanakan mulai dari penetapan target UMKM yang akan dilakukan pendampingan hingga pelaporan kegiatan pendampingan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan selaku pengampu kegiatan pendampingan UMKM ini.

Indikator ini merupakan indikator yang capaiannya diukur pada akhir tahun berupa persentase UMKM yang didampingi memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), namun untuk setiap Triwulannya yang dilaporkan adalah persentase progres pelaksanaan setiap tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan.

Pada bulan Juli 2025 terjadi perubahan cara perhitungan realisasi bulanan untuk indikator ini. Perhitungan realisasi bulanan yang sebelumnya adalah rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut berubah menjadi jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan. Perubahan cara perhitungan realisasi ini menyebabkan perubahan target bulanan menyesuaikan dengan cara perhitungan yang berubah.

Hingga Triwulan III ini tahapan pendampingan untuk komoditi pangan olahan yang sudah dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan UMK Pangan Olahan Target, Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB, sedangkan untuk komoditi kosmetik tahapan yang sudah dilakukan adalah penetapan target UMK Kosmetik, Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) oleh fasilitator dan pendampingan UMKM Kosmetik oleh fasilitator.

Tahapan fasilitasi pendampingan penerapan CPPOB yang dilakukan hingga Triwulan III ini mencakup tahapan pendampingan dalam penyiapan sarana produksi berupa bangunan tempat produksi agar sesuai dengan kaidah CPPOB serta pendampingan dalam penyusunan dokumen pedoman mutu (SOP) serta dokumen lain yang diperlukan dalam pengajuan IP CPPOB serta pendampingan dalam pengajuan sertifikasi IP CPPOB melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id yang terintegrasi dengan oss - rba. Sedangkan untuk fasilitasi pendampingan kepada UMKM Kosmetik untuk mendapatkan Surat Keterangan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dilakukan dengan mendampingi pelaku usaha dalam proses renovasi bangunan tempat produksi agar sesuai dengan denah yang telah disetujui sebelumnya serta pendampingan dalam penyusunan dokumen pedoman mutu dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengajuan SPA CPKB.

Dalam penetapan UMKM yang akan dijadikan target pendampingan juga telah melibatkan lintas sektor baik Pemerintah Daerah maupun BUMN yang memiliki program pendampingan UMKM.

Realisasi progres pendampingan UMKM pada Triwulan III ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk komoditi pangan olahan progres tahapan fasilitasi pendampingan tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan. Progres yang tidak sesuai harapan antara lain terjadi pada UMKM yang tidak/belum merespon permintaan perbaikan data dukung yang diminta oleh evaluator terkait pengajuan IP CPPOB nya, selain itu terdapat UMKM yang belum melakukan perbaikan sarana produksi agar sesuai dengan kaidah CPPOB serta UMKM yang belum menyelesaikan proses penyusunan dokumen pedoman mutu. Terhadap UMKM - UMKM tersebut komunikasi dan koordinasi terus dilakukan untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dialami UMKM. Selain permasalahan yang disampaikan di atas terdapat permasalahan lain yang mempengaruhi realisasi progres pendampingan UMKM, kendala tersebut adalah terkait validitas status KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) UMKM. Status KSWP yang tidak valid menyebabkan pelaku usaha tidak dapat melakukan pengajuan IP CPPOB. Terkait kendala ini fasilitator hanya dapat menyarankan UMKM untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kantor pajak setempat.

Progres pendampingan untuk komoditi kosmetik memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih intens. Berdasarkan tahapan pendampingan dan waktu

pelaksanaannya, pada bulan September ditargetkan UMKM sudah berada pada tahapan sertifikasi, namun hingga bulan September berakhir, UMKM belum menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen pedoman mutu yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan sertifikat CPKB. Komunikasi senantiasa dilakukan kepada UMKM untuk memantau progres penyusunan dokumen pedoman mutunya namun respon dari UMKM tidak seperti yang diharapkan.

Tidak tercapainya target realisasi pada TW III ini secara umum berupa tidak terselesaikannya pembuatan dokumen mutu berupa SOP - SOP yang terkait dengan aspek - aspek CPPOB maupun CPKB. Hal ini disebabkan oleh UMKM yang belum menyadari pentingnya penyusunan dokumen mutu dalam aktivitas produksi kedepannya.

Upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan pendampingan kepada UMKM terutama terkait penyusunan dokumen mutu ini dengan cara mendampingi secara langsung proses penyusunan pedoman mutu dan memberikan pemahaman bahwa dokumen mutu bukan hanya sekedar syarat pengajuan sertifikasi namun juga sebagai upaya UMKM dalam memastikan penerapan CPPOB maupun CPKB dijalankan dengan konsisten untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Hingga TW III ini komitmen pelaku usaha semakin terbentuk, harapannya komitmen tersebut tetap terjaga dan pelaku usaha tetap semangat dalam menjalani proses pendampingan sehingga sarana produksi yang dimilikinya dapat memenuhi standar yang ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB maupun SPA CPKB.

Rencana aksi untuk tahapan pendampingan selanjutnya adalah memaksimalkan setiap media untuk menyampaikan edukasi terkait sertifikasi dan registrasi produk, salah satunya melalui video edukasi yang berisi prosedur sertifikasi dan registrasi yang merupakan pengembangan dari program SAGU EMAS Papua (Siap dampingi UMKM tingkatkan Ekonomi Masyarakat Papua). Selain itu informasi terkait kelebihan dan manfaat dari mendaftarkan produk di BPOM juga terus dilakukan untuk memotivasi UMKM agar meningkatkan kelas produknya dari P-IRT menjadi MD. Mengingat adanya efisiensi anggaran pendampingan secara langsung kepada UMKM berupa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sarana produksi menjadi terbatas terutama untuk UMKM yang berada di luar Kota Jayapura, untuk UMKM yang berada di Kota Jayapura pendampingan secara

langsung masih tetap akan dilakukan di kantor BBPOM di Jayapura maupun di Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura. Hal ini tentu menjadi kendala untuk UMKM yang ada di luar Kota Jayapura, namun hal ini dapat diatasi dengan pendampingan secara tidak langsung melalui media komunikasi yang ada berupa telfon, whatsapp maupun email.

E. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka penjangkaran data UMKM Pangan Olahan dan Kosmetik yang dapat dijadikan target pendampingan UMKM.
- Membuka media komunikasi yang dapat digunakan oleh UMKM yang akan melakukan mendaftarkan produknya di BPOM untuk berkomunikasi dan berkonsultasi.
- Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan, membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi.
- Melakukan Pendampingan dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka baik di lokasi UMKM, di kantor BBPOM di Jayapura maupun di Mall Pelayanan Publik serta pendampingan secara tidak langsung melalui telepon dan WA.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	86.09	80.45	93.45	41.001.000	1.700.000	4.15	21.52	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

adalah 4.15% yaitu dari alokasi anggaran Rp41.001.000,- direalisasikan sebesar Rp.1.700.000,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran yang disediakan belum seluruhnya direalisasikan. Capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

3.1.5. Sasaran Kegiatan V –Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan V adalah 88.23% dengan kriteria Capaian **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.176.728.478,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UP	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.23	Cukup

Adapun penjelasan tabel di atas adalah :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

- Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.
- g. Pembobotan Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
- $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%))$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.56 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.23	Cukup

Realisasi pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 75% dari target 85% dengan capaian 88.23% dengan kriteria **Cukup**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	I	7.5	60	800
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	II	71.25	71.25	100
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	III	85	75	88.23

Berdasarkan tabel diatas, realisasi di TW III mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berdasarkan evaluasi terhadap realisasi di TW I dimana dilakukan revisi target terhadap indikator tersebut.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.58 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan	85	75	88.24	Akan tercapai

Kejahatan Sediaan
Farmasi dan
Pangan Olahan di
UPT



Realisasi kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Akan Tercapai. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2025.

D. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura Triwulan III tahun 2025 belum mencapai target.

- Capaian tahapan perkara Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :
 - ✓ Terdapat 2 (dua) perkara *carry over* sampai dengan Tahun 2025 dimana tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan manual IKU Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
 - ✓ Sampai dengan tahun 2025 terdapat perkara *carry over* yang masuk dalam perhitungan sesuai manual IKU tahun 2025 adalah 2 (dua) perkara yaitu 1 (satu) perkara tahun 2023 dimana tersangka melarikan diri ke luar daerah Papua, dan sampai sekarang belum berhasil ditemukan dan belum ditetapkan sebagai DPO, Informasi terakhir tersangka berada di Jakarta;
 - ✓ Target perkara Tahun 2025 adalah 2 perkara.
 Pada Triwulan III tanggal 01 Juli 2025 terdapat 1 perkara yang telah mendapatkan putusan *Inkracht*, perkara diperoleh berdasarkan informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang statusnya dimana dari tahapan sidang pertama (15 Mei 2025) hingga putusan *Inkracht* hanya 20 Hari Kerja.
 Pada bulan September 2025 terdapat 1 perkara SPDP berdasarkan hasil perolehan dari Koordinasi dengan Fungsi Pemeriksaan dan Kegiatan Intelijen, pemantauan rawan kasus serta Operasi Penindakan di Kabupaten Jayawijaya.

Analisis penyebab belum tercapainya penyidikan obat dan makanan di periode ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Data hasil pengawasan tidak selalu langsung ditindaklanjuti dengan proses penyidikan.
3. Target sarana pada periode lalu belum layak untuk dinaikan menjadi pro justitia dikarenakan ada sarana yang sudah tidak beroperasi dan telah alih usaha

Pada bulan Juli Terdapat temuan 1 (satu) kasus pelanggaran terkait kepemilikan paket obat psikotropika oleh oknum Pejabat Polda Papua tapi tidak bisa dilanjutkan secara Pro Justitia karena tidak cukup bukti. Serta 1 (satu) perkara Carry Over tahun 2023 yang belum dapat dieksekusi karena telah direncanakan untuk dilakukan di bulan Oktober 2025. Rencana Operasi Intelijen diundur ke bulan Agustus 2025 karena tim Korwas Ditreskrimsus Polda Papua belum bisa membackup (beri bantuan taktis) karena sedang mempersiapkan agenda supervisi dari Bareskrim Mabes Polri bagi PPNS dan Penyidik Polri di wilayah kerja Polda Papua.

Pada bulan Agustus Data pelanggaran sarana distribusi obat dan makanan di Kabupaten Biak Numfor (sesuai lokasi operasi penindakan pada bulan Agustus) kurang update hingga temuan kasus pelanggaran yang ada tidak signifikan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (Pro Justitia)

Pada bulan September sesuai dengan *exercise* target harusnya di bulan September sudah progress tahap 1.

Hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Papua telah dilakukan dengan baik dimana dalam hal bantuan untuk *back-up* personil dalam mendampingi petugas melakukan investigasi, operasi penindakan, penyidikan hingga putusan telah berjalan dengan sinergi dan optimal.
- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan dengan baik dimana dalam hal kelengkapan berkas dilakukan dengan komunikasi yang intens.
- Kolaborasi dengan Fungsi Infokom terkait pembuatan konten di media sosial sebagai kampanye kesadaran publik kepada masyarakat.
- Telah dilakukan penyesuaian target RAPK dengan melakukan proyeksi target berdasarkan perhitungan jumlah perkara carry over yang semula 4 perkara menjadi 2 perkara yang merupakan hasil pembahasan desk target dengan unit pengampu terhadap penyesuaian manual IKU.

Rencana Aksi untuk kedepannya adalah :

- Kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan: Meningkatkan sinergi dengan Polri (Direktorat Intelkam Polda Papua, Direktorat Kriminal khusus Polda Papua) dan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua agar penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
- Perlunya melakukan penggalangan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Adapun pemangku kepentingan yang dapat disasar, seperti :
 - a) Pemangku kepentingan terkait pembangunan ekonomi (Disperindag Provinsi Papua, Perwakilan Bea Cukai, GP Farmasi, pelaku usaha).
 - b) Pemangku kepentingan terkait dukungan sumber informasi (Bais TNI, Jasa Pos, Logistik dan Forwarder, Perusahaan Otobus, Pemuda Pemudi Penggiat Anti Narkoba (PUPAN), pelaku usaha).
 - c) Pemangku kepentingan terkait KIE (PD IAI Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua / Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayawijaya, Kota Jayapura, perwakilan Bea Cukai, Media cetak dan online, Disperindag Provinsi Papua, PUPAN, pelaku usaha).
- Perkuatan Koordinasi antara Fungsi Penindakan dengan Fungsi Pemeriksaan terkait laporan hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan sehingga dapat dijadikan sumber informasi guna mencapai target perkara dengan menegakan penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir).
- Ketua Tim Penindakan membuat perencanaan untuk penyelesaian 1 perkara *carry over*.
- Pengawasan, pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmatlitrik), operasi intelijen, verifikasi data patroli siber, identifikasi kerawanan kejahatan juga dilakukan dalam upaya memperoleh perkara selain itu, komunikasi dan koordinasi secara intens dengan unsur-unsur CJS (*Criminal Justice System*).
- Melakukan usulan revisi/penyesuaian anggaran agar bisa tersedia anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan operasi intelijen dan/atau penindakan di wilayah Kota Jayapura & Kabupaten Jayawijaya.
- Melakukan usulan revisi/penyesuaian anggaran agar bisa tersedia anggaran yang cukup untuk melakukan kegiatan penyidikan dari tahap pemberkasan hingga tuntas sampai ke tahap II di Kejaksaan Negeri Jayawijaya
- Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mencerminkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Kegagalan dalam pencapaian indikator ini dapat ditelusuri dari beberapa program/kegiatan yang belum berjalan optimal, antara lain:

- Keterbatasan SDM penyidik di fungsi penindakan
- Kegiatan temuan kasus pelanggaran tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti (Kota Jayapura) dan data pelanggaran sarana distribusi obat dan makanan kurang *update* hingga temuan kasus pelanggaran yang ada tidak signifikan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (Pro Justitia) di Kabupaten Biak.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.24	438.772.000	176.728.478	40.28	1.19	Tidak Efisien (86%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase keberhasilan penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah 40.28% yaitu dari alokasi anggaran Rp.438.772.000,- direalisasikan sebesar Rp.176.728.478,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase keberhasilan penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian Cukup. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (86%).

3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan VI diperoleh

rata-rata capaian sebesar 94.44% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.12.210.000,-**. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.59 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah :

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).
 - Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (**1 laporan dilaporkan tiap tahun**).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun.

Catatan: laporan analisis siber disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun).

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 47.22% dari target 50% dengan capaian 94.44% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Tabel 3.61 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	I	50	41.67	83.34
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	II	50	45.84	91.68
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	III	50	47.22	94.44

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian Triwulan III mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan II dengan kriteria Baik.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.62 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	47.22	52.47	Perlu upaya keras 

Realisasi kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria perlu upaya keras. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2025.

D. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan manual IKU, realisasi merupakan perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan nilai 91,67% dengan pembobotan 50% menjadi 45,84%. Pada bulan Maret terdapat keterlambatan pelaporan sehingga nilai kinerja tidak mendapat nilai maksimal (100%) dan terakumulasi sampai

dengan bulan September. Telah dilakukan upaya setiap bulan dengan menginput data patroli siber dan *profiling* secara rutin sesuai *timeline*.

Rencana Aksi untuk kedepannya :

1. Melakukan penginputan data patroli siber secara rutin sesuai *timeline* Pengusulan penambahan SDM khususnya PPNS, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala.
2. Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk rencana kegiatan penggalangan *stakeholder* di Kabupaten Jayawijaya Wamena

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

- Kegiatan Intelijen, Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling* Siber) dan Verifikasi lapangan Data Hasil Patroli Siber yang diselesaikan sesuai standar
- Pembagian PIC penginputan Patroli Siber pada Aplikasi *InaWebCrawler* dan penginputan *Profiling* dan Aplikasi *Dashboard Penindakan* (ADP)
- Kolaborasi yang baik dengan Fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan terkait penginputan data sumber informasi rawan kasus kejahatan yang ada fungsi masing-masing pada Aplikasi *Dashboard Penindakan* (ADP)

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	170.063.000	12.210.000	7.18	12.15	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 7.18% yaitu dari alokasi anggaran Rp.170.063.000,- direalisasikan sebesar Rp.12.210.000,-. Pada Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian Baik. Dari segi capaian kinerja belum mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran)

artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII - Layanan Publik UPT yang prima

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedua ini. Realisasi Sasaran Kegiatan VII akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, dengan realisasi anggaran yang telah digunakan **Rp.35.909.480,-**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.63 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

- d. Penilaian dilakukan oleh Tim penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik :

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai indeks 03

Kategori Nilai :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Indeks pelayanan publik UPT akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Indeks pelayanan publik UPT akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.65 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik UPT	4.7	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Telah dilakukan upaya - upaya peningkatan kinerja sehingga tercapai target tahunan pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT. Upaya - upaya yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan 2024 pada TW I, dan telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Tahun 2025 melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025. Serta melakukan sosialisasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, dan dilakukan tindak lanjut pada hasil SKM setiap triwulan. Pada TW III telah dilakukan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan hasil Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura sebesar 4.7 (Pelayanan Prima).

Keberhasilan dalam pencapaian target ini disebabkan adanya konsistensi dalam pemenuhan aspek - aspek penilaian, serta pelayanan publik yang berkualitas tetap diberikan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan peningkatan kinerja pada tahun mendatang, maka rekomendasi yang diberikan pada saat PEKPPP harus dilaksanakan. Rencana Aksi pada tahun 2026 adalah :

1. Menambahkan layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026
2. Melaksanakan peninjauan ulang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan termasuk menambahkan 3 layanan pada Standar Pelayanan yaitu layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026
3. Mengupayakan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil SKM pada 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan
4. Melengkapi kriteria pemberian penghargaan dengan indikator penilaian kerjasama, inovatif, penampilan, dan penerimaan komplain dari pelanggan

5. Nilai budaya dengan Slogan MTMH (Membangun di Timur Melayani Dengan Hati) dalam bentuk pin dapat digunakan oleh pemberi layanan dan agar lebih dipublikasikan melalui media yang tersedia, Misalnya dalam bentuk spanduk di ruang pelayanan publik, penayangan slogan pada tv, dan sebagainya.
6. Menyediakan alat bantu tunanetra berupa huruf braille, memberikan penanda khusus pada sofa yang bersifat permanen serta dilengkapi dengan guiding block. Selain itu agar melakukan perencanaan untuk memindahkan toilet khusus pada ruang layanan dilengkapi dengan guiding block, pintu geser, dan tombol darurat.
7. Melakukan pemutakhiran informasi pada subsite secara rutin setiap hari dan menambahkan pemutakhiran informasi terkait pengujian pihak ketiga sebagai data dukung penilaian PEKPPP selanjutnya
8. Menambahkan uraian tindak lanjut hasil konsultasi dan pengaduan pada Simpel LPK pada laporan ULPK
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah konsistensi dalam pemenuhan aspek penilaian PEKPPP serta tetap melaksanakan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada masyarakat secara konsisten.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	250.115.000	35.909.480	14.36		

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik UPT akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran

kegiatan kedelapan ini. Realisasi Sasaran Kegiatan VIII akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.6.200.218.718,-**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya
	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya-
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya-
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya-

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

2. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*

menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assesment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.67 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.68 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja).

Implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh adanya komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong Reformasi Birokrasi dan budaya kerja bersih serta adanya komitmen seluruh pegawai termasuk pegawai *outsourcing* yang ada di BBPOM Jayapura dalam pembangunan ZI yaitu melaksanakan program pada 6 (enam) area perubahan sebagai bentuk implementasi pembangunan ZI. Pembangunan ZI di BBPOM Jayapura dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh dan dirasakan baik pada internal organisasi tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat antara lain melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan akses informasi, percepatan proses pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BBPOM di Jayapura.

BBPOM Jayapura adalah salah satu unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI untuk meraih predikat WBK tahun 2025. Adapun tahapan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III yaitu :

1. Pengisian LKE Penilaian Mandiri Pembangunan ZI dengan menyampaikan data dukung yang sesuai dan melihat hasil evaluasi LKE di tahun sebelumnya.
2. Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada tanggal 2 Mei 2025
3. Wawancara evaluasi Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri Tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada tanggal 11 Juni 2025

4. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Tim TPI pada tanggal 28 - 30 Juli 2025 dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen bersama seluruh Pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura. Pengawasan dari Pemimpin Perubahan dan *Agent of Change* (AOC) terhadap pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas inovasi-inovasi yang telah dibuat sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai Pembangunan Zona Integritas. Inovasi Sagu Emas Papua yang merupakan inovasi dalam pendampingan UMKM untuk proses registrasi produk Obat dan Makanan sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Pemeriksaan Pengujian sampel Ganja dalam 1 (satu) Hari kerja dan penyediaan dokumen Berita Acara Saksi Ahli secara digital yang dikemas dalam Inovasi Pinang Siri dan Nutrisi memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh Lintas Sektor yaitu Kepolisian.

Inovasi Matoa dan Kasbi merupakan salah satu bentuk inovasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Beberapa inovasi yang telah dibuat, terus dilaksanakan dan dimonitoring serta dilaporkan kepada pemimpin perubahan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	9.134.868.000	1.430.005.839	15.65		

Realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

3. Nilai AKIP UPT BPOM

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Adapun perhitungan Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP yaitu :

- (1) Perencanaan Kinerja
- (2) Pengukuran Kinerja
- (3) Pelaporan Kinerja
- (4) Evaluasi Kinerja Internal
- (5) Capaian Kinerja

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari :

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.69 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai AKIP UPT BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Nilai AKIP UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.70 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai AKIP UPT BPOM diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Nilai AKIP merupakan indikator yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta

seluruh pegawai BBPOM di Jayapura menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam implementasi SAKIP. Sampai dengan triwulan III telah dilakukan upaya-upaya dalam pencapaian target indikator Nilai AKIP UPT BPOM antara lain rapat pembahasan evaluasi internal dan monev kinerja anggaran yang melibatkan pimpinan; penyusunan laporan kinerja dan evaluasi internal tepat waktu, publikasi inovasi Puncak Jaya dan realisasi anggaran di media sosial; pelaporan monev Bappenas sampai dengan bulan September; penyampaian bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 dan penilaian mandiri evaluasi SAKIP tahun 2025. Selain itu sebagai bentuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja telah dilakukan revisi target RAPK pada bulan Mei terhadap indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mulai berlaku pada pengukuran kinerja bulan Mei; Dilaksanakannya Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 yang salah satu agendanya adalah desk pembahasan target beberapa indikator berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei dimana terdapat realisasi indikator kinerja yang telah melebihi target awal sehingga dilakukan revisi target untuk lima tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029.

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran sehingga pada bulan Agustus dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Jayapura tahun 2025 dan pada bulan September 2026 telah dilakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026.

Pada bulan Agustus telah dilakukan desk evaluasi SAKIP tahun 2025 oleh Inspektorat I BPOM. Tahapan desk evaluasi dilaksanakan melalui metode konfirmasi dan wawancara dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian data dukung implementasi AKIP yang telah disampaikan oleh masing-masing Satker pada aplikasi SAPA APIP dengan kriteria dan subkriteria yang telah disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Rekomendasi yang direncanakan kedepan dalam pencapaian target :

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BBPOM di Jayapura
2. Melakukan tindak lanjut evaluasi SAKIP
3. Pelaporan monev yang dikumpulkan secara tepat waktu

4. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan dalam peningkatan nilai AKIP umumnya didorong oleh komitmen pimpinan, konsistensi dalam perencanaan kinerja yang berbasis hasil, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan kinerja turut memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Pada tahun 2025 merupakan tahun pertama penyusunan dokumen perencanaan Renstra 2025-2029, dimana terdapat perubahan sesuai dengan visi misi Presiden terpilih, BBPOM di Jayapura telah menyusun draft Renstra 2025-2029 dimana telah dilakukan penyesuaian arah kebijakan strategis ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terukur.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-		

Realisasi indikator Nilai AKIP UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

4. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 7. Capaian Output (bobot 25%)
 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.71 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.72 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) : Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 50% : 50%. Nilai IKPA dilakukan per bulan yang terdiri dari 8 (delapan) komponen yang dinilai antara lain : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, capaian output) sedangkan Nilai EKA terdiri dari 2 komponen yaitu Efektivitas (capaian RO) dan Efisiensi (implementasi SBK) yang diperoleh pada akhir tahun.

Sampai dengan bulan September nilai IKPA BBPOM di Jayapura adalah 90,49 dimana komponen penilaian yang belum maksimal adalah revisi anggaran dengan nilai 8 dari bobot 10, penyerapan anggaran dengan nilai 14,48 dari bobot 20, Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 9,18 dari bobot 10 dan Capaian output dengan nilai 23,83 dari bobot 25

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : SEPTEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total
1	063	063	432965	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	80.00	100.00	72.40	100.00	100.00	91.84	95.32	90.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	8.00	15.00	14.48	10.00	10.00	9.18	23.83	
					Nilai Aspek	90.00			91.06			95.32	

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penilaian belum maksimal yang merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya antara lain :

1. Pada bulan April nilai pengelolaan UP dan TUP mengalami penurunan dikarenakan ada ketentuan dari KPPN Jayapura bahwa proses revolving UP harus melampirkan transaksi menggunakan CMS (Cash Management System) dimana pada bulan berkenaan hard token sudah kedaluwarsa dan dalam proses perubahan menjadi soft token dan membutuhkan waktu untuk pengurusan ke bank sehingga dilakukan koordinasi secara intens dengan pihak bank untuk percepatan penerbitan soft token
2. Pada komponen penyerapan anggaran, sampai dengan bulan September terdapat kegiatan belanja modal yaitu alat laboratorium LCMSMS senilai 6.095.000.000 (31,26%) yang pembayarannya di bulan November minggu ke-4; alat laboratorium lainnya senilai 254.307.000 (1,3%) yang pembayarannya di bulan Desember minggu ke-1; prasarana berupa renovasi ruangan laboratorium dan penambahan panel listrik untuk mendukung alat LCMSMS senilai 550.085.000 (2,85%) yang pembayarannya di bulan Desember minggu ke-1. Selain itu, terdapat kegiatan belanja barang berupa pengadaan suku cadang, reagen, baku pembanding yang BAST sampai bulan November. Ada beberapa barang suku cadang yang sebelumnya indent dan sudah dikirim tetapi tertahan di Bea Cukai senilai 33.801.153;
3. Pada komponen Revisi DIPA terdapat penurunan nilai dikarenakan pada TW III terdapat revisi DJA yang berkaitan dengan 14 jenis revisi kode 2XX sehingga berpengaruh pada penilaian IKPA pada komponen revisi DIPA. Dimana pada bulan Juli telah dilakukan revisi RPD hal 3 DIPA dan pada bulan agustus terdapat revisi DJA dengan kode 211 yaitu revisi pagu tetap pemenuhan belanja operasional; dan pada bulan september revisi DJA kode 221 pergeseran anggaran antar jenis belanja dari belanja modal 53 optimalisasi alat laboratorium menjadi belanja barang 52 pada pengadaan reagen, suku cadang selain itu terdapat juga revisi DJA dengan kode 211 belanja operasional dan kode 226 penurunan volume RO secara total yang merupakan akumulasi secara keseluruhan BPOM.
4. Pada komponen capaian output terdapat RO yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu antara lain RO QDG, QIA.001 dan QIA.002. Adapun RO QDG dengan nilai 94,65 dikarenakan terdapat perubahan perhitungan realisasi progress yang perlu disesuaikan dari bulan januari s.d September sedangkan target output sudah ditetapkan dengan perhitungan awal, sedangkan RO QIA mengalami perubahan perhitungan dikarenakan penetapan target awal dihitung dengan adanya efisiensi anggaran dan pada bulan Maret 2025 terdapat pembukaan blokir yang mengakibatkan perubahan target yang mempengaruhi realisasi capaian output.

Rekomendasi yang direncanakan kedepan dalam pencapaian target :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan IV dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.
3. Berkomunikasi dengan penyedia secara intens dalam penyediaan dan pengiriman barang.
4. Melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan memastikan dokumen telah sesuai.
5. Melakukan langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan anggaran akhir TA 2025 kewenangan KPPN maupun Kanwil DJPB.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun 2025, namun komponen penilaiannya yang berasal dari IKPA dinilai setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain :

1. Melakukan revisi halamn III DIPA secara tepat waktu dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran secara berkala.

Kegiatan yang belum efektif dilaksanakan dan menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain :

- a. Adanya efisiensi anggaran di awal tahun menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan, termasuk pencapaian target output. Tedapat pembukaan blokir anggaran beberapa RO yang memerlukan penyesuaian target dan kegiatan serta strategi pelaksanaan untuk mencapai target tersebut, sehingga efektivitas kegiatan tetap belum optimal.
- b. Adanya perubahan proses pengadaan yang beralih dari e-katalog versi 5 menjadi e-katalog versi 6 sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem.

- c. Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	1.068.251.000	383.794.495	35.93		

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

5. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut :

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas :

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan :

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2025 karena realisasi akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

C. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Tabel 3.73 Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi Triwulan III	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	Belum dapat dinilai capaiannya

Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator kinerja utama baru pada dokumen Renstra 2025-2029, namun manajemen risiko sendiri telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan III, telah dilakukan upaya-upaya sebagai faktor pendukung keberhasilan sehingga di TW IV akan tercapai target indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara konsisten, ketersediaan dokumen risiko dan pemantauan terhadap Risiko yang telah ditetapkan pada TW I. Pemantauan Risiko bertujuan untuk melihat sejauh mana progress Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang memiliki nilai tinggi dan sangat tinggi yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Pada bulan September telah dilakukan *Self assesment* dan pengumpulan data dukung pelaksanaan tingkat maturitas manajemen risiko. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) mulai dari level 1 sampai dengan level yang menggambarkan kondisi implementasi maturitas manajemen risiko BBPOM Jayapura saat ini. Desk dan Wawancara data dukung direncanakan akan dilaksanakan pada TW IV.

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja Indeks Manajemen Risiko sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan sistem pengendalian intern dan mitigasi risiko organisasi antara lain yang dilakukan BBPOM di Jayapura :

1. Membentuk Tim kerja berdasarkan SK NOMOR HK.02.02.21A.01.25.18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025, yang bertugas untuk menyusun risk register BBPOM di Jayapura yang telah disusun di masing2 fungsi.
2. Melakukan identifikasi risiko pada masing-masing Indikator kinerja utama tahun 2025 dan melaksanakan Monitoring Risiko setiap Semester
3. Melakukan integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN

4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/ pelatihan manajemen risiko.
5. Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	6.797.997.000	4.386.418.384	64.53		

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum dapat dihitung.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat sampel Obat yang belum selesai uji berupa dua sampel vaksin yang diuji di PPPOMN karena baku pembanding belum tersedia (<i>clock off</i>)	Melakukan koordinasi dan terus mem- <i>follow up</i> penyelesaian sampel vaksin yang diuji di PPPOMN	-	Melakukan koordinasi dan terus mem- <i>follow up</i> penyelesaian sampel vaksin yang diuji di PPPOMN	Desember 2025	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akan dilakukan bimbingan teknis kepada dua puluh tiga peserta yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik	Akan dilakukan bimbingan teknis kepada dua puluh tiga peserta yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik	Telah dilakukan Bimtek Farmakovigilans pada 27 Agustus 2025.			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
3	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Metode sampling yang baru dengan kriteria semua sampel targeted, membutuhkan waktu yang lama dalam pemilihan sampel dan waktu pengujian yang lama dikarenakan beragam parameter uji.	1. Menginformasikan kepada lintas sektor di kab/kota terkait kebutuhan sampel emerging issues untuk pengawasan pangan olahan 2. Mengusulkan substitusi sampel dengan kategori lain ke direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	1. Telah menginformasikan kepada lintas sektor di kab/kota terkait kebutuhan sampel emerging issues untuk pengawasan pangan olahan 2. Mengusulkan substitusi sampel dengan kategori lain ke direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Monev dilakukan setiap bulan		
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak terjadi kejadian KLB di TW III	Melakukan monev pelaksanaan kegiatan secara rutin				
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Metode sampling yang baru dengan kriteria semua sampel targeted, membutuhkan waktu yang lama dalam pemilihan sampel dan beragam parameter uji.	Berkoordinasi untuk memonitoring pelaksanaan pengujian hingga pelaporan.	Perencanaan Sampling PIRT telah dilaksanakan dan seluruhnya telah selesai diuji Telah melaksanakan tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang hasil uji nya TMS			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Akan bersurat ke lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan terkait permintaan tindak lanjut atas rekomendasi yang sudah disampaikan	1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan 2. Mengirimkan surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan 3. Melakukan monev feedback/tanggapan terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM Jayapura	Telah memberikan surat tindak lanjut / rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait dan telah menerima feedback			
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Akan dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 1 (satu) sarana produksi sediaan farmasi di Triwulan II	Dilakukan monev terhadap sarana produksi sediaan farmasi	Telah dilakukan pemeriksaan pada sarana produksi sediaan farmasi bulan Mei dan Juli 2025			
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target awal sarana produksi yang diperiksa hanya MD. Pada Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap sarana produksi PIRT	Dilakukan monev terhadap sarana produksi pangan olahan termasuk sarana produksi PIRT.	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi PIRT pada bulan September 2025.	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan di Triwulan IV.		
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, untuk fasilitas distribusi yang menjadi target pengawasan, namun sarana sedang tutup dan/atau sarana yang sudah tidak operasional lagi, digantikan dengan	Melakukan Monev pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/juknis	Telah dilaksanakan monev pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/juknis			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
		pengawasan sarana yang lain (berdasarkan analisis risiko)					
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Target terlalu rendah, untuk target bulan juli telah diusulkan perubahan target berupa kenaikan target 2. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kegiatan.	Melakukan Monev pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/juknis	Telah dilaksanakan monev pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/juknis			
11	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Telah dilakukan perubahan target sesuai dengan usulan berupa kenaikan target.	Melakukan Monev pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai pedoman/juknis	Telah dilaksanakan monev pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai pedoman/juknis			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	Target TW III telah terpenuhi Namun ada beberapa kendala terutama dalam pemenuhan pengujian unggul 1. Alat LCMSMS sudah datang namun belum dilakukan instalasi karena pengadaan sarana dan prasarana penunjang LCMSMS belum selesai, Pengerjaan ruangan diperkirakan selesai pada minggu ke 2 bulan November 2. Pelatihan pengujian unggul belum dapat dilaksanakan menunggu instalasi alat dan uji fungsi selesai. Pelatihan direncanakan pada minggu ke 3 bulan November	1. Melakukan pemantauan berkala terhadap progress penyelesaian sarana dan prasana pendukung LCMSMS 2. Melakukan koordinasi terkait jadwal pelatihan LCMSMS agar pelatihan dapat dilakukan sesuai jadwal	1. Kontrak Konsultan Perancangan Renovasi ruang LCMSMS telah selesai di tanggal September 2025 2. Alat LCMSMS telah tiba di BBPOM Jayapura pada tanggal 2 September 2025	1. Proses Kontrak Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas Renovasi Ruang LCMSMS 2. Uji Fungsi LCMSMS 3. Addendum kontrak LCMSMS dari 4 November menjadi 4 Desember 2025	Desember 2025	
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	DM ke follower sosial media untuk permintaan pengisian survey KIE Media Sosial memiliki tingkat keberhasilan yang sangat kecil	Mencoba mengubah pendekatan yang awalnya DM Template, menjadi format obrolan yang orrganik dan personal . Usaha lainnya adalah dengan menambah frekuensi postingan permohonan pengisian survei lewat story	Mencoba mengubah pendekatan yang awalnya DM Template, menjadi format obrolan yang orrganik dan personal . Usaha lainnya adalah dengan menambah frekuensi postingan permohonan pengisian survei lewat story	Display simulasi KASBI di ruang Pelayanan Publik.		
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan Monev dan sertifikasi pada bulan Juli	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan Monev dan sertifikasi	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
15	Jumlah desa pangan aman	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan Monev pada bulan Juli	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan Monev	Desember 2025	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan pengawalan pasar pada bulan Juli	Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan juknis yang ada.	Sesuai dengan tahapan pada juknis, akan dilakukan pengawalan pasar	Desember 2025	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan	1. Sebagian Pelaku usaha mulai memahami apa yang perlu dilakukan dalam menyiapkan persyaratan sertifikasi sarana produksi yang akan mereka ajukan baik terkait sarana produksi maupun kelengkapan dokumen. 2. Target dan realisasi yang disampaikan adalah target dan realisasi tahapan pendampingan yang dilakukan, output kegiatan pendampingan berupa sertifikat cara produksi yang baik belum dapat diukur dan akan diukur pada akhir tahun.	Mengoptimalkan proses pendampingan melalui intensifikasi kegiatan pendampingan melalui berbagai media serta meningkatkan kompetensi petugas terkait proses pendampingan dan prosedur sertifikasi sarana produksi.	Telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis baik CPKB maupun CPOB kepada UMKM yang menjadi target pendampingan tahun ini.	Pendampingan dalam penyiapan bangunan tempat produksi serta penyusunan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi sarana produksi.	Desember 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersedia data riwayat pemeriksaan yang cukup valid dan laporan informasi dari kegiatan operasi intelijen di Wamena Kab. Jayawijaya menjadi sumber data dan informasi terverifikasi dan terupdate bagi pelaksanaan operasi penindakan di lokasi sasaran / sarana target operasi penindakan.	Menggalang ybs (terduga pelaku) untuk ikut membantu BBPOM Jayapura dalam upaya-upaya deteksi dini dan pencegahan kejahatan obat dan makanan di wilayah Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.	Koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus dan Dit Siber Polda Papua.	Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Papua	Desember 2025	
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tiap bulan telah dilakukan input data secara rutin sesuai <i>timeline</i>	Tetap melakukan input data secara rutin sesuai <i>timeline</i>	Tetap melakukan input data secara rutin sesuai <i>timeline</i>			
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	Telah dilakukan pengisian PEKPPP di Bulan Juli dan Wawancara data dukung telah dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2025, data dukung tambahan telah disampaikan pada tanggal 25 Agustus 2025, nilai PEKPPP 2025 4,7	Rekomendasi untuk Tahun 2026 : 1. Menambahkan layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026 2. Melaksanakan peninjauan ulang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan termasuk menambahkan 3 layanan pada Standar Pelayanan yaitu layanan Permohonan				-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026 3. Mengupayakan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil SKM pada 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan 4. Melengkapi kriteria pemberian penghargaan dengan indikator penilaian kerjasama, inovatif, penampilan, dan penerimaan komplain dari pelanggan 5. Nilai budaya dengan Slogan MTMH (Membangun di Timur Melayani Dengan Hati) dalam bentuk pin dapat digunakan oleh pemberi layanan dan agar lebih dipublikasikan melalui media yang tersedia, Misalnya dalam bentuk spanduk di ruang pelayanan publik, penayangan slogan pada tv, dan sebagainya. 6. Menyediakan alat bantu tunanetra berupa huruf braille, memberikan penanda khusus pada sofa yang bersifat permanen serta dilengkapi dengan guiding block. Selain itu agar melakukan perencanaan untuk memindahkan toilet khusus pada ruang layanan dilengkapi dengan guiding block, pintu geser, dan tombol darurat. 7. Melakukan pemutakhiran informasi pada subsite secara rutin				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
					Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
			setiap hari dan menambahkan pemutakhiran informasi terkait pengujian pihak ketiga sebagai data dukung penilaian PEKPPP selanjutnya 8. Menambahkan uraian tindak lanjut hasil konsultasi dan pengaduan pada Simpel LPK pada laporan ULPK 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi				
21	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai Pembanguna ZI UPT Tahun 2025 : 89.91 (tercapai) dari target awal : 87.10 Penetapan target 2025-2029 berdasarkan nilai pembangunan zi tahun 2024 (baseline tahun 2024)	Menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK sesuai Nota Dinas Inspektur Utama Nomor: B-PI.06.06.7.08.25.283 tanggal 14 Agustus 2025 ,hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Jayapura	Verifikasi Lapangan oleh Tim TPI ke BBPOM Jayapura			
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-
24	Indeks Manajemen risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-063.01.2.432985/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 26.946.209.000,-. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali revisi anggaran. Pada awal tahun anggaran belanja pada akun perjalanan dinas (524xxx) diblokir sebesar Rp 2.096.659.000,- sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, maka BBPOM Jayapura kembali memblokir anggaran belanja barang operasional sebesar Rp.1.539.475.000,-, belanja barang non operasional sebesar Rp.2.483.190.000,- dan belanja modal sebesar Rp.5.398.709.000,-. Sehingga pada tahap ini, pagu efektif yang dikelola oleh BBPOM Jayapura adalah sebesar Rp.15.374.177.000,-.

Kemudian berdasarkan surat Dinas dari Sekretaris Utama BPOM RI Nomor: B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025, BBPOM Jayapura mendapatkan penambahan anggaran dalam rangka kebutuhan tambahan anggaran PPNPN Tahun 2025 sebesar Rp.85.720.000,- dan realokasi pemenuhan alat laboratorium regional Jayapura sebesar Rp.3.000.000.000,-. Sehingga pada tahap ini, pagu anggaran BBPOM Jayapura bertambah menjadi Rp.30.031.929.000,- dengan pagu efektif yang dikelola sebesar Rp.18.459.897.000,-.

Revisi berikutnya dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Utama BPOM RI Nomor: B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 hal: Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA. 2025 dimana BBPOM Jayapura melakukan buka blokir anggaran pada 3165.PDD Standarisasi Lembaga, 3165.QCD.U57 Perkara Hukum Badan Usaha, 3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk, serta 3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga. Sehingga pada tahap ini, pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.20.856.656.000,-.

Selanjutnya revisi dilakukan dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II TA. 2025. Kemudian dilakukan revisi dalam rangka penarikan anggaran kegiatan KIE Tomas sebesar Rp.665.450.000,- sehingga pada tahap ini pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.20.191.206.000,-. Dan pada revisi selanjutnya, hanya dilakukan penyesuaian pada pagu anggaran minus dan tidak mengubah jumlah pagu efektif.

Revisi berikutnya dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 hal: Revisi Anggaran dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA.2025 dimana ada penarikan anggaran sebesar Rp.697.721.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.19.493.485.000,-.

Selanjutnya revisi dilakukan dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III TA. 2025. Kemudian dilakukan revisi DJA dalam rangka Optimalisasi Kebutuhan

Pengujian untuk kebutuhan Sarana Prasarana dan Pengadaan Suku Cadang. Dan pada revisi terakhir hanya dilakukan penyesuaian pada pagu anggaran minus dan tidak mengubah jumlah pagu efektif.

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025 realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan SAKTI 42,61% dari Pagu efektif yang dikelola, atau 28,97% dari Pagu Anggaran TA 2025.

Pagu Awal dengan blokir (Rp)	Pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D) (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu dengan blokir (OM SPAN)	% Realisasi terhadap pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D)
28.668.758.000	19.493.485.000	8.306.700.077	28.97	42.61

Adapun capaian anggaran per jenis belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi OMSPAN sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.531.146.000	4.167.600.810	75.35
2	Belanja Barang	10.785.622.000	4.114.159.967	38.14
3	Belanja Modal	12.351.990.000	24.939.300	0,20
TOTAL		28.668.758.000	8.306.700.077	28.97

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp540.000 berupa pengembalian tunjangan pegawai.

Terhadap persentase realisasi anggaran yang masih cukup rendah, perlu dilakukan antara lain penyesuaian kegiatan terhadap relaksasi anggaran dan melaksanakan sesuai perencanaan target yang telah dibuat, percepatan pengadaan barang untuk reagen, suku cadang, K3 dan alat gelas, serta percepatan pengadaan dan kegiatan sesuai usulan optimalisasi anggaran alat laboratorium setelah proses revisi selesai; melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.

Tabel 3.74 Realisasi anggaran per indikator dan per Indikator Kinerja dan sasaran kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	596.079.000		596.079.000	484.125.873	81.22	2.042.151.0000	1.328.047.784	65.03
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	53.464.000	44.110.000	9.354.000	6.240.000	66.71			
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	293.763.000		293.763.000	193.567.841	65.89			
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	52.493000		52.493.000	44.749.330	85.25			
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52.493.000		52.493.000	44.749.330	85.25			
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	102.591.000		102.591.000	50.013.414	48.75			

			ditindaklanjuti oleh stakeholder										
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.391.000		6.391.000	-	-					
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.036.000		108.036.000	31.879.560	29.51					
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110.936.000		110.936.000	11.861.938	10.69					
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	525.715.000		525.715.000	371.911.598	70.74					
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	21.940.000		21.940.000	-	-					
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	17.160.000		17.160.000	10.284.300	59.39					
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	91.320.000		91.320.000	24.590.000	26.93					
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	53.880.000		53.880.000	48.614.600	90.23					

			Kabupaten/Kota Pangan Aman								
02	Menguatnya lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	7.122.548.0000	24.942.000	7.097.606.000	211.951.908	2,99	7.097.606.000	211.951.908	2,99
03	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	334.789.000	155.552.000	179.237.000	108.331.500	60,44	402.382.000	322.583.338	80,17
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	406.439.000	344.339.000	62.100.000	60.230.794	96,99			
		03	Jumlah desa pangan aman	578.168.000	451.328.000	126.840.000	121.729.856	95,97			
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	170.793.000	136.588.000	34.205.000	32.291.188	94,40			
04	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	41.001.000	38.281.000	2.720.000	1.700.000	62,50	2.720.000	1.700.000	62,50
05	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	438.772.000		438.772.000	176.728.478	40,28	438.772.000	176.728.478	40,28
06	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	170.063.000	113.303.000	56.760.000	12.210.000	21,51	56.760.000	12.210.000	21,51

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT		Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan								
07	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	250.115.000	201.695.000	48.420.000	35.909.480	74,16	48.420.000	35.909.480	74,16
08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	9.134.868.000	5.692.791.000	3.442.077.000	1.430.005.839	41,54	9.693.627.000	6.200.218.718	63,96
		02	Nilai AKIP UPT	62.302.000	62.302.000	-	-	-			
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.068.251.000	608.825.000	459.426.000	383.794.495	83,54			
		04	Nilai Manajemen risiko UPT	6.797.997.000	1.005.873.000	5.792.124.000	4.386.418.384	75,73			

3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)

8	1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	>1,81	75% (Tidak Efisien)

Dari tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan Triwulan II tahun 2025, realisasi anggaran, baik per indikator maupun per sasaran strategis masih sangat kecil. Kondisi tersebut selain berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Output, juga berdampak kepada rendahnya Tingkat Efisiensi.

Berikut adalah perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja dan per Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 :

Tingkat Efisiensi Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Input (Anggaran)			Ouput (Kinerja)			Efisiensi			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	596.079.000	484.125.873	81,22	90	98,61	109,57	1,35	0,35	95%	Efisien
02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	53.464.000	11.700.000	21,88	-	-	-				
03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	293.763.000	193.567.841	65,89	91	99,69	109,55	1,66	0,66	90%	Efisien
04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	52.493.000	44.749.330	85,25	100	0	0				
05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52.493.000	44.749.330	85,25	91	99,12	108,92	1,28	0,28	95%	Efisien
06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	102.591.000	50.013.414	48,75	90	92,65	102,94	2,11	1,11	86%	Tidak Efisien
07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6.391.000	-	-	91	100	109,89				
08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.036.000	31.879.560	29,51	90	100	111,11	3,76	2,76	75%	Tidak Efisien
09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	110.936.000	11.861.938	10,69	94	97,17	103,37	9,67	8,67	75%	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	525.715.000	371.911.598	70,74	91	100	109,89	1,55	0,55	92%	Efisien

11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	21.940.000	-	-	92,4	98,23	106,31				
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	17.160.000	10.284.300	59,93	91	100	109,89	1,83	0,83	88%	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	91.320.000	24.590.000	26,93							
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	53.880.000	48.614.600	90,23							
15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	7.122.548.000	211.951.908	2,98	67,8	70,1	103,39	34,74	33,74	75%	Tidak Efisien
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	334.789.000	108.331.500	32,36	87,69	85,13	97,08	3	2	75%	Tidak Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	406.439.000	60.230.794	14,82	90	86	95,56	6,45	5,45	75%	Tidak Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	578.168.000	121.719.856	21,05	90	85	94,44	4,49	3,49	75%	Tidak Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	170.793.000	32.291.188	18,91	100	100	100	5,29	4,29	75%	Tidak Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	41.001.000	1.700.000	4,15	86,09	80,45	93,45	22,52	21,52	75%	Tidak Efisien
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	438.772.000	176.728.478	40,28	85	75	88,24	2,2	1,2	86%	Tidak Efisien
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	170.063.000	12.210.000	7,18	50	47,22	94,44	13,15	12,15	75%	Tidak Efisien
23	Indeks pelayanan publik UPT	250.115.000	35.909.480	14,36							
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	9.134.868.000	1.430.005.839	15,65							

25	Nilai AKIP UPT	62.302.000	-	-							
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.068.251.000	383.794.495	35,93							
27	Nilai Manajemen risiko UPT	6.797.997.000	4.386.418.384	64,53							

Tingkat Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Input Anggaran			Output (Kinerja)			Efisiensi			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.215.200.000	1.539.999.692	16,71			107,70	6,45	5,45	75%	Tidak Efisien
02	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1.490.189.000	322.583.338	21,65			96,77	4,47	3,47	75%	Tidak efisien
03	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	41.001.000	1.700.000	4,15			93,45	22,52	21,52	75%	Tidak efisien
04	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	438.772.000	176.728.478	40,28			88,24	2,19	1,19	86%	Tidak Efisien
05	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	170.063.000	12.210.000	7,18			94,44	6,58	5,58	75%	Tidak Efisien
06	Layanan Publik UPT yang prima	250.115.000	35.909.480	14,36							
07	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	17.063.418.000	6.200.218.718	0,36							

Berdasarkan Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam perhitungan Tingkat Efisiensi per Indikator kinerja dari 27 (dua puluh tujuh) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang memperoleh kriteria Efisien yaitu indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian tingkat efisiensi 95%; Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian tingkat efisiensi 90%; Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian tingkat efisiensi 95%; Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian tingkat efisiensi 92%; Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian tingkat efisiensi 88%.. Hal ini disebabkan karena relative seimbangnya antara input (realisasi anggaran) dengan output (capaian kinerja).

Berdasarkan tabel Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan, 5 (lima) Sasaran Kegiatan yang tidak efisien, hal ini dapat dilihat karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum optimal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran (capaian anggarannya masih rendah)..

Kondisi adanya blokir anggaran juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) maupun progress RVRO dan Tingkat Efisiensi yang rendah. Terhadap masalah tersebut dilakukan perbaikan berupa penyesuaian target indikator kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah tidak mengalami perubahan dan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan anggaran.

Pada Triwulan III Tahun 2025, **terjadi penyesuaian target kinerja** akibat adanya **blokir anggaran** pada beberapa komponen kegiatan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sebagian output dan realisasi capaian indikator yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana awal.

Sebagai langkah adaptif, BBPOM di Jayapura melakukan **reprioritisasi kegiatan**, dengan memfokuskan pelaksanaan pada **output yang bersifat wajib dan mendukung indikator utama kinerja satuan kerja**, seperti pengawasan prioritas dan kegiatan edukasi masyarakat.

Penyesuaian ini juga bertujuan menjaga **efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran**, sekaligus memastikan bahwa capaian kinerja tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi meskipun dalam keterbatasan anggaran. Dengan strategi efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara terukur dan akuntabel.

Adapun target kinerja yang mengalami perubahan yaitu RO QDB.001 Sekolah dengan PJAS aman yaitu dari target awal 10 sekolah menjadi 8 sekolah, RO QDB.002 Desa Pangan Aman yaitu dari target awal 3 Desa menjadi 2 Desa, RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu dari target awal 7 Unit menjadi 0 Unit, dan RO QDG.001 UMKM yang di dampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT yaitu dari target awal 11 UMKM menjadi 8 UMKM.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan renstra periode 2025-2029, Balai Besar POM di Jayapura mempunyai 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 27 indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKO) 102.61% dengan predikat kinerja organisasi **Istimewa**.

Adapun hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 27 Indikator kinerja pada Triwulan III yang dapat dilakukan pengukuran kinerjanya sebanyak 18 Indikator, 8 (delapan) indikator akan diperoleh realisasi pada Triwulan IV, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT” tidak masuk dalam perhitungan karena tidak ada kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.
2. Dari 7 sasaran kegiatan pada Triwulan III Terdapat 1(satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik antara lain Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik antara lain Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT, Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT; 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria cukup yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. Sedangkan 2 (dua) sasaran kegiatan realisasi akan diperoleh pada triwulan IV antara lain Layanan Publik UPT yang prima, dan Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.
3. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah **Rp 8.289.349.706,- (28.91%)** dari total Pagu DIPA Tahun 2025 sebesar **Rp28.668.758.000,-**
4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Baik** adalah Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan, dan

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

5. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** adalah Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
6. Capaian indikator dengan kriteria cukup Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
7. Capaian indikator dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. BBPOM di Jayapura akan terus berupaya dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran kinerja pada akhir tahun 2025.

4.2. SARAN

1. Pada Triwulan III tahun 2025 dari 18 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target Triwulan III tahun 2025 yaitu :
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT belum mencapai target disebabkan data pelanggaran sarana distribusi obat dan makanan di Kabupaten Biak Numfor (sesuai lokasi operasi penindakan pada bulan Agustus) kurang update hingga temuan kasus pelanggaran yang ada tidak signifikan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (Pro Justitia). Pada bulan Juli Terdapat temuan 1 (satu) kasus pelanggaran terkait kepemilikan paket obat psikotropika oleh oknum Pejabat Polda Papua tapi tidak bisa dilanjutkan secara Pro Justitia karena tidak cukup bukti.
Terkait hal ini upaya yang akan dilakukan
a. Kolaborasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan: Meningkatkan sinergi dengan Polri (Direktorat Intelkam Polda Papua, Direktorat Kriminal khusus Polda Papua) dan Kejaksaan

Negeri Jayapura dan Kejaksaan Tinggi Papua agar penegakan hukum lebih efektif, terutama dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

- b. Melakukan penggalangan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menyorot pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala.
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa



Kertas kerja TW III

KERTAS KERJA PER INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)
Juli	86,25		98,54	100,00	100,00	99,59	99,53
Agustus	90,00		99,45	99,46	95,47	99,46	98,46
September	90,00		99,38	99,52	96,01	99,54	98,61

A. Sampel obat

Bulan	Jumlah sampel yang diambil		Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud		A1		Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud		A2		Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud		A3		A		B1		B2		B		C1		C		D1		D2		D		E1		E		% Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan		
	Jumlah sampel yang diambil	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	Jumlah sampel yang sesuai Rentak per Kotak Sampel	Jumlah target sampel yang ditindaklanjuti dengan periode yang dimaksud	
Juli	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00	30,00	111,00	100,00	111,00	111,00	100,00	20,00	108,00	112,00	96,43	19,29	100,00	107,00	93,46	106,00	107,00	99,07	19,25	2,00	2,00	100,00	10,00	98,54
Agustus	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	30,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	20,00	161,00	161,00	100,00	20,00	138,00	145,00	95,17	144,00	145,00	99,31	19,45	2,00	2,00	100,00	10,00	99,45
September	183,00	183,00	100,00	183,00	183,00	183,00	100,00	183,00	183,00	100,00	183,00	183,00	100,00	183,00	183,00	100,00	30,00	183,00	100,00	183,00	183,00	100,00	20,00	192,00	192,00	100,00	20,00	166,00	176,00	94,32	175,00	176,00	99,43	19,38	2,00	2,00	100,00	10,00	99,38

B. Sampel OBA

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan rentak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	84,00	84,00	100,00	112,00	112,00	100,00	100,00	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	100,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Agustus	102,00	102,00	100,00	134,00	136,00	98,53	99,26	100,00	102,00	98,04	102,00	102,00	100,00	102,00	102,00	100,00	16,00	16,00	100,00	99,46
September	116,00	116,00	100,00	150,00	152,00	98,68	99,34	114,00	116,00	98,28	116,00	116,00	100,00	116,00	116,00	100,00	28,00	28,00	100,00	99,52

C. Sampel SK

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan reniak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	28.00	28.00	100.00	36.00	36.00	100.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	28.00	28.00	100.00	4.00	4.00	100.00	100.00
Agustus	34.00	34.00	100.00	37.00	44.00	84.09	92.05	29.00	34.00	85.29	34.00	34.00	100.00	36.00	36.00	100.00	4.00	4.00	100.00	95.47
September	39.00	39.00	100.00	42.00	49.00	85.71	92.86	34.00	39.00	87.18	39.00	39.00	100.00	39.00	39.00	100.00	5.00	5.00	100.00	96.01

D. Sampel Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan reniak UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan	Jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang dimaksud	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	217.00	217.00	100.00	271.00	272.00	99.63	99.82	217.00	217.00	100.00	214.00	217.00	98.62	216.00	217.00	99.54	11.00	11.00	100.00	99.59
Agustus	266.00	266.00	100.00	332.00	335.00	99.10	99.55	266.00	266.00	100.00	260.00	266.00	97.74	263.00	263.00	100.00	29.00	29.00	100.00	99.46
September	313.00	313.00	100.00	379.00	382.00	99.21	99.61	313.00	313.00	100.00	307.00	313.00	98.08	313.00	313.00	100.00	29.00	29.00	100.00	99.54

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Target pada bulan Desember 2025

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
-------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	---------------

Juli	235.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.30	#DIV/0!	99.41
Agustus	294.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.54	#DIV/0!	99.19
September	324.00	91.00	99.24	100.00	100.00	100.00	99.07	#DIV/0!	99.69

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	235.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.30	#DIV/0!	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	294.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.54	#DIV/0!	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	324.00	91.00	98.62	100.00	100.00	100.00	99.07	#DIV/0!	99.66

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	235.00	235.00	100.00	234.00	234.00	100.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	294.00	294.00	100.00	294.00	294.00	100.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	324.00	329.00	98.48	324.00	324.00	100.00	99.24

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Juli	234.00	234.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	Agustus	294.00	294.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	September	324.00	324.00	100.00

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	234.00	234.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	294.00	294.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	324.00	324.00	100.00

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	235.00	235.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	294.00	294.00	100.00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	324.00	324.00	100.00

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	223.00	234.00	95.30
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	275.00	294.00	93.54
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	321.00	324.00	99.07

Nama Indikator	Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli			#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus			#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September			#DIV/0!

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diuji oleh laboratorium Balai Besar POM di Jayapura

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Juli	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.18	100.00	99.12
Agustus	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.18	100.00	99.12
September	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.18	100.00	99.12

Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Juli	34.00	34.00	100.00
Agustus	34.00	34.00	100.00
September	34.00	34.00	100.00

Ketepatan pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Juli	34.00	34.00	100.00
Agustus	34.00	34.00	100.00
September	34.00	34.00	100.00

Ketepatan waktu sampling

Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Juli	34.00	34.00	100.00
Agustus	34.00	34.00	100.00
September	34.00	34.00	100.00

Ketepatan waktu pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Juli	31.00	34.00	91.18
Agustus	31.00	34.00	91.18
September	31.00	34.00	91.18

Tindak lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Juli	3.00	3.00	100.00
Agustus	3.00	3.00	100.00
September	3.00	3.00	100.00

6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Juli		70.51	50.00	60.26
Agustus		87.63	75.00	81.31
September		85.29	100.00	92.65

Pelaku usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Juli	55.00	78.00	70.51
Agustus	85.00	97.00	87.63
September	87.00	102.00	85.29

Lintas sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Juli	2.00	4.00	50.00
Agustus	3.00	4.00	75.00
September	5.00	5.00	100.00

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Juli	87.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
Agustus	87.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00
September	87.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00

Sarprod Obat

Bulan	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan relak tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target relak	A % Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun	Jumlah target tahunan	B % Pelaksanaan inspeksi Jumlah inspeksi dengan tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C1. % Ketepatan penetapan tindak lanjut Jumlah inspeksi dengan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C2. % Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut Jumlah inspeksi dengan penulisan laporan sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C3. % Kesesuaian format laporan inspeksi Jumlah laporan yang disampaikan melalui SIPT	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C4. % Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT Jumlah inspeksi dengan kesesuaian keseluruhan cakupan CPOB	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C5. % Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi Jumlah inspeksi dengan penulisan PLOR yang tepat	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat
Juli	#####	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	#####	#####	#####
Agustus	#####			#####			#####			#####			#####			#####	#####	#####
September	#####			#####			#####			#####			#####			#####	#####	#####

Sarprod OBA

Bulan	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	% Kualitas	Jumlah	Jumlah	% Akurasi	Jumlah	Jumlah	% Kesesuaian	%
Juli	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
Agustus	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00
September	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00

Sarprod SK

Bulan	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	% Kualitas	Jumlah	Jumlah	% Akurasi	Jumlah	Jumlah	%	%
Juli	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarprod Kosmetik

Bulan	Target Sarana	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kuualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindakanlanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindakanlanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod Kosmetik
Juli	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Juli	90.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	100.00
Agustus	90.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00
September	90.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis ORA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Juli		96.03	100.00	100.00	98.29	98.11
Agustus		97.62	100.00	100.00	98.47	98.69
September		95.91	100.00	100.00	95.60	97.17

Obat

Bulan	Target	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan	% pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, pada periode bulan berjalan	Komponen 1 - Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah direview oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	Komponen 2 - Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh independent supervisor	% kesesuaian tindaklanjuti	% Sardis Obat
Juli	112	112	112	100.00	104	104	100.00	53	63	84.13	92.06	96.03
Agustus	154	154	154	100.00	134	134	100.00	95	105	90.48	95.24	97.62
September	166	166	166	100.00	163	165	98.79	140	165	84.85	91.82	95.91

OBA

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA
Juli	10	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00	1	1	100.00	100.00
Agustus	12	12	12	100.00	12	12	100.00	12	12	100.00	1	1	100.00	100.00
September	15	15	15	100.00	15	15	100.00	15	15	100.00	1	1	100.00	100.00

SK

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan, kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis SK
Juli	1.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
Agustus	1.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
September	2.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00

Kosmetik

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kos
Juli	79	79	79	100.00	78	79	98.73	79	79	100.00	17	18	94.44	98.29
Agustus	88	88	88	100.00	87	88	98.86	88	88	100.00	19	20	95.00	98.47
September	107	107	107	100.00	106	107	99.07	107	107	100.00	20	24	83.33	95.60

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Juli	117	117	117	20.00	117	117	70.00	117	117	10.00	100.00
Agustus	119	119	119	20.00	119	119	70.00	119	119	10.00	100.00
September	120	120	120	20.00	120	120	70.00	120	120	10.00	100.00

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Juli		100.00	100.00	100.00	100.00	98.76	99.75
Agustus		100.00	100.00	100.00	100.00	98.84	99.77
September		100.00	100.00	94.74	97.22	99.18	98.23

Obat

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Juli	83	83	83	100.00	83	83	100.00	100.00
Agustus	96	96	96	100.00	96	96	100.00	100.00
September	111	111	111	100.00	111	111	100.00	100.00

Kosmetik

Bulan	Target	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Juli	209	12	12	100.00	17	17	100.00	129	129	100.00	51	51	100.00	100.00	209	209	100.00	209	209	100.00	100.00	100.00
Agustus	244	14	14	100.00	17	17	100.00	157	157	100.00	56	56	100.00	100.00	244	244	100.00	244	244	100.00	100.00	100.00
September	272	15	15	100.00	17	17	100.00	177	177	100.00	63	63	100.00	100.00	272	272	100.00	272	272	100.00	100.00	100.00

OBA

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Juli	40	40	40	100.00	40	40	100.00	40	40	100.00	100.00
Agustus	47	47	47	100.00	47	47	100.00	47	47	100.00	100.00
September	57	57	57	100.00	48	57	84.21	57	57	100.00	94.74

Suplemen Kesehatan

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Juli	10	10	10	100.00	10	10	100.00	10	10	100.00	100.00
Agustus	11	11	11	100.00	11	11	100.00	11	11	100.00	100.00
September	12	12	12	100.00	11	12	91.67	12	12	100.00	97.22

Pangan Olahan

Bulan	Target	Jumlah Iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO
Juli	189	189	1	40.00	23	12.17%	0.97	82	43.39%	1.00	44	23.28%	0.93	40	21.16%	0.85	18.76	189	40.00	98.76
Agustus	211	211	1	40.00	25	11.85%	0.95	90	42.65%	1.00	51	24.17%	0.97	45	21.33%	0.85	18.84	211	40.00	98.84
September	237	237	1	40.00	29	12.24%	0.98	98	41.35%	1.00	59	24.89%	1.00	51	21.52%	0.86	19.18	237	40.00	99.18

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Juli		-	-	-
Agustus		100.00	100.00	100.00
September		100.00	100.00	100.00

Pemenuhan target

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label
Juli			#DIV/0!
Agustus	162.00	162.00	100.00
September	180.00	180.00	100.00

Ketepatan waktu

Bulan	Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi	% Ketepatan waktu pelaporan label
Juli			#DIV/0!
Agustus	162.00	162.00	100.00
September	180.00	180.00	100.00

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT

Target pada bulan Desember 2025

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%)	Target Nilai SKL TW 3 (%)	Capaian thd Target TW 3 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	71.5	87.9	92.2	50	30.8	75.5	69.2	109.1	105.6
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.7	92.2	80	46.0	80.9	77.3	104.6	104.3
13	BBPOM di Denpasar	81.4	82.7	85.8	100	57.8	84.3	81.2	103.8	103.6
14	BBPOM di Mataram	81.7	88.4	96.3	90	56.2	87.1	81.5	106.8	106.5
15	BBPOM di Kupang	72.5	78.1	88.6	70	44.2	75.2	69.49	108.2	103.7
16	BBPOM di Banjarbaru	71.5	72.8	78.3	60	15.6	65.6	65.29	100.5	91.8
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.4	78.6	90	25.4	75.5	72	104.8	104.1
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.6	93.7	60	24.8	73.0	72.7	100.4	99.5
19	Balai POM di Tarakan	39.1	37.7	44.4	60	5.0	40.2	37	108.7	102.8
20	BBPOM di Gorontalo	65.1	84.5	71.9	50	26.7	69.3	65	106.6	106.4
21	Balai POM di Palu	77	83.7	89.1	70	51.1	78.8	76.15	103.4	102.3
22	Balai POM di Sofifi	56	51.8	58.6	80	15.6	55.2	55	100.3	98.5
23	Balai POM di Ambon	73.9	82.1	72.3	70	46.2	74.1	73.04	101.5	100.3
24	Balai POM di Kendari	74.5	84.3	89.3	70	61.1	80.1	73	109.7	107.5
25	Balai POM di Mamuju	52	59.3	59.1	60	6.6	54.1	49.6	109.2	104.1
26	BBPOM di Jayapura	70	74.5	83.9	60	40.2	70.1	67.8	103.3	100.1
27	Balai POM di Manokwari	64.1	65.5	74.2	80	12.2	64.8	64	101.2	101.1
	Rata-rata		77.6	81.9	71.9	35.5	73.1			

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Target pada bulan Desember 2025

16. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT (85.13)

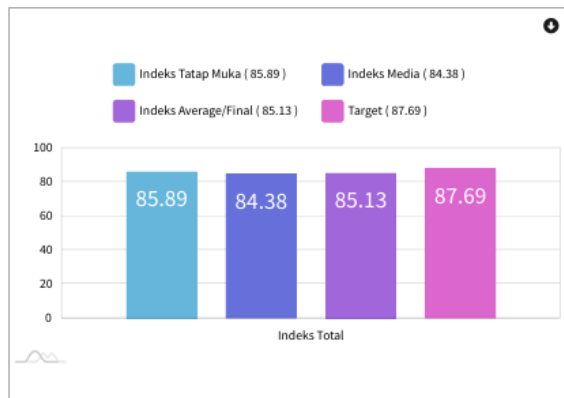
Total Responden : 143
Indeks Rata-Rata/Final : 85.13
** EFEKTIF **

2

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 105)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 38)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.617	90.417	Sumber Informasi	3.592	89.803
Konten/Informasi	3.635	90.873	Konten/Informasi	3.632	90.79
Pemahaman Audiens	3.186	79.643	Pemahaman Audiens	3.013	75.329
Manfaat	3.305	82.619	Manfaat	3.263	81.579
Indeks Tatap Muka	85.89		Indeks Media	84.38	

CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

Capaian : 97.08 %



17. PJAS

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
Juli	81	25,00	16,00	20,00	20,00	0	81,00
Agustus	85	25,00	16,00	20,00	20,00	3,3	84,30
September	90	25,00	16,00	20,00	20,00	5	86,00

18. DESA

Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Juli	75	25,00	16,50	13,50	20,00	2	77,00
Agustus	78	25,00	16,50	13,50	20,00	6	81,00
Septembe	80	25,00	16,50	13,50	20,00	10	85,00

19. Pasar

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
Juli	90	25,00	25,00	20,00	20,00	4	94,00
Agustus	90	25,00	25,00	20,00	20,00	4	94,00
Septembe	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10	100,00

20. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan atau IP-CPPOB

Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Juli	55	725.00	0.00	45.00	70.00	11
Agustus	61	790.00	0.00	45.00	75.91	11
September	78	840.00	0.00	45.00	80.45	11

UMKM Pangan olahan

Bulan	Target	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Jan - Maret) Bobot 5%	Penetapan UMK pangan olahan target (Maret) Bobot 10%	Bimtek CPPOB (Maret - April) Bobot 30%	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB (April - Okt) Bobot 50%	Monev dan Pelaporan (Nov-Des) Bobot 5%	Progress	Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB	Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada Tahun Berjalan
Juli		50.00	100.00	300.00	275.00		725.00	1	10
Agustus		50.00	100.00	300.00	340.00		790.00	2	10
September		50.00	100.00	300.00	390.00		840.00	3	10

UMKM Kosmetik

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi SPA CPKB	Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan
Juli		10.00	20.00	15.00			45.00		1
Agustus		10.00	20.00	15.00			45.00		1
September		10.00	20.00	15.00			45.00		1

UMKM OBA

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap	Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada Tahun Berjalan
Juli							0.00		
Agustus							0.00		
September							0.00		

21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasi lan Perkara
Juli	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.85	1	1	2	71.25
Agustus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0.85	1	1	2	71.25
Septemb	2	2	1	0	0.15	0	0	0	0	1	0.85	1	1	2	75.00

22. Persentase laporan analisis kejahatan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS
NOMOR: PR.09.02.63.10.25.640

Yth. : Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
 Dari : Direktur Siber Obat dan Makanan
 Lampiran : 6 (Enam) Lembar
 Hal : Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan Bulan
 September Tahun 2025
 Tanggal : 08 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah berakhimya pelaksanaan kegiatan pada bulan September Tahun 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut <https://bit.ly/definisiops>.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut sampai dengan bulan September Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk PIC pada Balai Besar/Balai/Loka POM untuk dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC di Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Nur Iskandarsyah

Tembusan:

1. Deputy Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

[illegible]

23. Indeks Pelayanan Publik UPT

Nilai didapat pada TW IV

24. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar POM di Jayapura

Nilai didapat pada TW IV

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Nilai didapat pada TW IV

26. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai didapat pada TW IV

27. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Jayapura

Nilai didapat pada TW IV



Pengukuran efisiensi kegiatan

Tabel Efisiensi Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	596,079,000	484,125,873	81.22	1.35	0.35	95 %	Efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	0.00	53,464,000	11,700,000	21.88				
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	293,763,000	193,567,841	65.89	1.66	0.66	90 %	Efisien
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	-	-	0.00	52,493,000	44,749,330	85.25				
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	99.12	108.92	52,493,000	44,749,330	85.25	1.28	0.28	95 %	Efisien
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	102,591,000	50,013,414	48.75	2.11	1.11	86 %	Tidak Efisien
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	12,782,000		0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	108,036,000	31,879,560	29.51	3.77	2.77	75 %	Tidak Efisien
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	525,715,000	371,911,598	70.74	1.46	0.46	92 %	Efisien
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	110,936,000	11,861,938	10.69	10.28	9.28	75 %	Tidak Efisien
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.23	106.31	21,940,000		0.00	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	17,160,000	10,284,300	59.93	1.83	0.83	88 %	Efisien
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT				91,320,000	24,590,000	26.93				
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.39	7,122,548,000	211,951,908	2.98	34.74	33.74	75 %	Tidak Efisien

Tabel Efisiensi Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				53,880,000	48,614,600	90.23				
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	334,789,000	108,331,500	32.36	3.00	2.00	75 %	Tidak Efisien
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56	406,439,000	60,230,794	14.82	6.45	5.45	75 %	Tidak Efisien
		Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	578,168,000	121,729,856	21.05	4.49	3.49	75 %	Tidak Efisien
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00	170,793,000	32,291,188	18.91	5.29	4.29	75 %	Tidak Efisien
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45	41,001,000	1,700,000	4.15	22.54	21.54	75 %	Tidak Efisien
4	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.24	438,772,000	176,728,478	40.28	2.19	1.19	86 %	Tidak Efisien
5	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	170,063,000	12,210,000	7.18	13.15	12.15	75 %	Tidak Efisien
6	08 - Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	0.00	250,115,000	35,909,480	14.36				
7	09 -Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	0.00	9,134,868,000	1,430,005,839	15.65				
		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	0.00	62,302,000		0.00				
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	0.00	1,068,251,000	383,794,495	35.93				
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	0.00	6,797,997,000	4,386,418,384	64.53				

Tabel Efisiensi Kegiatan

KRO		Program kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
AEA	1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	9	64.29	56,760,000	12,210,000	21.51	2.99	1.99	75 %	Tidak Efisien
BAH	1	Pelayanan Publik Lainnya	205	176	85.85	48,420,000	35,909,480	74.16	1.16	0.16	100 %	Efisien
BDC	1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	126	116	92.06	150,847,000	108,331,500	71.82	1.28	0.28	95 %	Efisien
BKB	1	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	-	-	123,257,000	99,926,654	81.07	-	-	-	-
BMB	1	Komunikasi Publik	23	16	69.57	28,390,000	17,890,372	63.02	1.10	0.10	100 %	Efisien
CAB	2	Sarana Bidang kesehatan	1	-	-	53,889,000	24,939,300	46.28	-	-	-	-
CAN	1	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	7	-	-			0.00	-	-	-	-
CBV	962	Prasarana bidang kesehatan	1	-	-	550,085,000		0.00	-	-	-	-
PDD	1	Standarisasi Lembaga	1	-	-	955,452,000	211,951,908	22.18	-	-	-	-
QCD	U57	Perkara Hukum badan usaha	2	1	50.00	438,772,000	176,728,478	40.28	1.24	0.24	95 %	Efisien
QDB	1	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	Progress	90%	62,100,000	60,230,794	96.99	0.01	-0.99	75 %	Tidak Efisien
	2	Desa Pangan Aman	3	Progress	90.0%	126,840,000	121,729,856	95.97	0.01	-0.99	75 %	Tidak Efisien
	3	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	Progress	100%	34,205,000	32,291,188	94.40	0.01	-0.99	75 %	Tidak Efisien
QIA	1	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	423	377	89.13	484,654,000	331,681,100	68.44	1.30	0.30	95 %	Efisien
	2	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh upt	851	671	78.85	673,179,000	484,125,873	71.92	1.10	0.10	100 %	Efisien
QDG	1	Fasilitasi dan pembinaan UMKM	11	Progress	80.45%	2,720,000	1,700,000	62.50	0.01	-0.99	75 %	Tidak Efisien

Tabel Efisiensi Kegiatan

KRO		Program kegiatan	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				
QDC	1	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang Diberikan ke Farmakovigilans	45	45	100	6,240,000	6,240,000	100.00	1.00	0.00	100 %	Efisien
QIC	1	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22	18	81.82	38,398,000	31,879,560	83.02	0.99	-0.01	75 %	Tidak Efisien
	4	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	551	415	75.32	846,071,000	474,121,250	56.04	1.34	0.34	95 %	Efisien
RAB	1	Sarana Bidang Kesehatan	1	-	-	6,349,307,000		0.00	-	-	-	-
EBA	956	Layanan BMN	1	-	-	7,850,000	2,991,000	38.10	-	-	-	-
EBA	994	Layanan Perkantoran	1	-	-	8,456,049,000	6,072,361,764	71.81	-	-	-	-



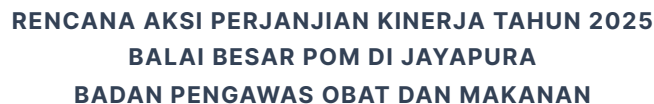
Pengukuran Kinerja Organisasi (NKO)

Sasaran Strategis	Sasaran kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
		TW III			
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.61	109.57	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.69	109.55	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	-	
	Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	92.65	102.94	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111.11	Tidak Dapat Disimpulkan
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.17	103.37	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.23	106.31	Sangat Baik
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	67.8	70.1	103.39	Sangat Baik
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				

Sasaran Strategis	Sasaran kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
		TW III			
Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	85.13	97.08	Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	90	86	95.56	Baik
	Jumlah desa pangan aman	90	85	94.44	Baik
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00	Baik
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86.09	80.45	93.45	Baik
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	75	88.24	Cukup
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	47.22	94.44	Baik
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik UPT	-	-	-	
Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	
	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	
Total Capaian				1846.93	
NKO				102.61	
Predikat NKO TW II				Istimewa	



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	52,425,780
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	90	90	90	90	90	102,591,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	19,199,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	19,199,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	126,832,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	595,353,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	334,789,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	61	61	81	85	90	95	100	10	406,439,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	55	55	75	83.5	90	100	100	3	578,168,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	50	70	90	90	100	100	100	1	170,793,000
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	78.91	86.09	93.27	97.27	14.75	41,001,000
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	71.25	71.25	71.25	75	85	85	85	85	438,772,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														28,668,758,000	

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jayapura, 29 August 2025

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.d

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

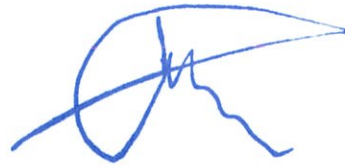
Jayapura, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar
POM di Jayapura



**Hermanto, S.Si.,
Apt., MPPM**

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	91

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	70

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.75
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	yang efektif di wilayah kerja UPT		
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.17
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28,668,758,000 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,611,234,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,057,524,000

Jayapura, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar
POM di Jayapura



**Hermanto, S.Si.,
Apt., MPPM**

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR